

**REALITA PENERAPAN PASAL 41 DAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG
NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001
MENGENAI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di LSM “SOMASI”Blitar)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

RIRIS DWI HANDAYANI

0310100232



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**REALITA PANERAPAN PASAL 41 DAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG
NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG TAHUN 2001 TENTANG
PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASARAKAT DALAM
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI.
(Studi di LSM "SOMASI"Blitar)**

Oleh:

**RIRIS DWI HANDAYANI
NIM: 0310100232**

Disetujui pada tanggal: 16 November 2007

Pembimbing Utama,
Pendamping

Pembimbing,

**Bambang Sugiri,S.H.,M.H.
NIP: 131415736**

**Bambang Sudjito,S.H.,M.H.
NIP: 130819382**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

**Setiawan Noerdajasakti,S.H.,M.H.
NIP: 131839360**

LEMBAR PENGESAHAN

**REALITA PANERAPAN PASAL 41 DAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG
NO 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG TAHUN 2001 TENTANG
PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASARAKAT DALAM
MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI.**
(Studi di LSM "SOMASI"Blitar)

Oleh:
RIRIS DWI HANDAYANI
NIM: 0310100232

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 27 November 2007

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sugiri,S.H.,M.H.
NIP: 131415736

Bambang Sudjito,S.H.,M.H.
NIP: 130819382

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Huku Pidana,

Adami Chazawi,S.H.
NIP :

Setiawan Noerdjasakti,S.H.,M.H.
NIP: 131839360

Mengetahui,
Dekan

Herman Suryokomoro, S.H., M.H.
NIP :131472741

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan, rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Realita Penerapan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Mengenai Peran Serta Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi"*. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari banyak pihak.. Oleh karna itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., selaku ketua jurusan Pidana Fakultas Hukum Brawijaya.

4. Bambang Soegiri S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Bambang Soedjito, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Adami Chasawi, S.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar di FH UNIBRAW atas semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa FH UNIBRAW
8. Seluruh staf PDIH dan perpustakaan pusat UNIBRAW atas bantuannya penulis menjadi mahasiswa di FH UNIBRAW.
9. Bapak HERY SUSANTO yang telah damai di surga makasih buat semua cinta yang belum sempat aku balas, My Wonder Women mama Q yang telah nganterin aku jadi sarjana aku yakin badai pasti berlalu ma, Maz Q Bayang gets up my brother.
10. Andy Arianto, Bramantyo makasih telah nganter jemput KKN, Ferdiant maz ndut makasih telah membantu aq dalam menyusun skripsi Q walau gak sampai akhirnya kita harus nentuin jalan hidup sendiri2. Memey makasih bantuannya Walau sakit rasanya, Maz iyunk makasih doanya n mau nemenin aq nungguin dosen, Romeo Q aloota love for u aku selalu nunggu janji suci itu hingga waktu itu tiba.
11. .Seluruh teman-teman FH UB 03 (Nanik, Vina, Merina, Lusia, Lilik, Riza, Rudi, Komik, Angga,), SIMTI (Bpk & Ibu Tres, Makasi buat 4

(empat) Tahun Kosanku, Mbak Nita, Fifin, Tika, Niar, Fitri, Sofi, Dadang. Yang senantiasa memberikan semangat, Bantuan Dan Dukungan Dalam bentuk apapun.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Malang, Desember 2007

Penulis



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi bersifat sistematis dan meluas yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Perkembangan korupsi sangat luas dan mengakibatkan kesengsaraan sebagian terbesar rakyat Indonesia merupakan alasan rasional yang memadai untuk menegaskan bahwa korupsi dewasa ini merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia yang mana kualitas dan intensitas perkembangan korupsi sedemikian rupa sehingga harus segera ditangani.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan ekonomi, masalah kebutuhan, tuntutan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masalah struktur /sistem ekonomi masalah sistem/prosedur administrasi mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan.

Korupsi adalah suatu hambatan terburuk dalam pembangunan suatu bangsa dari studi kasus yang dilakukan Bank Dunia, korupsi adalah salah satu hambatan terbesar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.¹ Korupsi itu menghambat pembangunan dan menghambat perkembangan kegiatan usaha di Indonesia. Korupsi menimbulkan “ekonomi biaya tinggi”, maksudnya

¹ Tarmizi Taher ,Korupsi Sebagai Kanker Bangsa,Dalam Musni Umar(Ed.)*Korupsi Musuh Bersama*,Lembaga Pencegah Korupsi,Jakarta,2004,hal.199.

harga jual barang dan jasa di Indonesia menjadi tinggi. Kalangan dunia usaha terkena dampaknya. Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha menjadi amat mahal, sebab setiap proses ekonomi harus melewati pintu namanya korupsi.²

Melihat kenyataan diatas kita semua memahami bahwa dampak korupsi sangatlah membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya berakibat hilangnya begitu banyak uang negara melainkan juga rusaknya moralitas bangsa. Bangsa yang korup tidak bisa lagi membedakan mana yang dilarang. Walaupun telah ada pemahaman bahwa korupsi itu berakibat buruk bagi negara, ternyata korupsi sangat sulit untuk dikurangi dan dilenyapkan. Oleh karenanya diperlukan usaha yang cukup serius guna menanggulangi dan memberantasnya.

Berdasarkan laporan dari Corruption Perception Index (CPI) tahun 2006 yang ditulis Trasperanci International (TI) meletakkan Indonesia pada peringkat 7 negara terkorup dari 163 negara. Posisi ini naik satu peringkat dari tahun 2005 yang menempati posisi 6 terkorup dari 159 negara namun nilai indek 24 yang dikantongi Indonesia pada tahun ini belum menandakan nilai dibawah 3 masih dikategorikan negara yang memiliki masukan korupsi sangat parah (servere Corruption Problem).³

Berdasarkan laporan diatas hal tersebut mengindikasikan bahwa negara kita tergolong negara yang belum dapat memberantas tindak pidana korupsi secara konsisten,yang mana sangat menyedihkan mengingat usaha yang dilakukan sudah

² Komisi Pemberantas Korupsi, „Mengenali dan Memberantas Korupsi,KPK,Jakarta,2006,hal.6.

³ Ibrahim Fahmy Badoh, 4 Desember 2006,Indeks Korupsi dan Kepentingan Bisnis.Republika, hal 2.

cukup maksimal.oleh karenanya tiga komponen bekerjanya hukum dalam masyarakat yakni substansi, kultur, dan struktur harus berjalan secara seimbangan.

Korupsi kecenderungan di negara-negara berkembang yang sedang membangun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum matangnya administrasi keuangan dalam pemerintahan belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dimiliki serta masih banyaknya ditemui celah dalam peraturan perundangan yang merugikan kemasyarakatan lemah dan belum sempurna, sistem pengawasan, keuangan dan pembangunan, serta tingkat pendapatan pegawai negeri yang masih rendah. Disamping itu masih dijumpai beberapa kendala yang menyebabkan pemerantasan korupsi tidak mencapai hasil maksimal.

Dampak dari korupsi yang terjadi pada proses demokrasi di daerah juga merebak. Harapan rakyat dengan diberlakukannya otonomi daerah UU 32 tahun 2004 pada umumnya menghendaki peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan kepada rakyat, partisipasi rakyat yang lebih luas dalam bidang politik dan ekonomi secara signifikan belum menunjukkan bagi pemenuhan harapan tersebut. Namun apa yang semenjak diberlakukan otonomi daerah menurut Teten Masduki (Coordinator CW) yang justru banyak melahirkan berbagai penyimpangan kekuasaan (politik) atau korupsi di daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi korupsi yang paling menonjol pasca diberlakukannya otonomi daerah antara lain adalah semakin merebaknya kasus-kasus politik uang dalam pemilihan kepala daerah, APBD yang direkayasa sehingga tidak memihak pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat banyak, pengemukan instansi-instansi yang menimbulkan dialokasi anggaran dan

meningkatnya punguta-pungutan melalui peraturan daerah yang memberatkan dan tidak kondusif dengan pengembangan usaha daerah.⁴

Fenomena otonomi daerah yang demikian ini menurut beberapa sumber disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, program otonomi daerah hanya fokus pada perlimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah tanpa disertai dengan pembagian kekuasaan dengan masyarakat artinya program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang rakyat terlibat dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah tanpa disertai dengan pembagian kekuasaan dengan masyarakat artinya program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang rakyat terlibat dalam pemerintahan di daerah. Kedua, tidak ada institusi Negara yang mampu mengontrol secara efektif penyalahgunaan wewenang di daerah ketiga terjadi kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPR sehingga control terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah tidak berjalan efektif, sementara akses masyarakat untuk melakukan control juga masih sangat tertutup.⁵

Otonomi daerah yang meluas tanpa disertai check and balance juga terjadi di Kabupaten Blitar, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana korupsi yang diproses melalui jalur hukum. Pada tahun 2005 yakni kasus

⁴ Aminudin Fahruda.2006.*Korupsi di Daerah Pasca Otonomi*.Makalah disajikan dalam Seminar Sehari “Menakar Kinerja Lembaga dan Kebijakan dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kab.Blitar”, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Blitar, 30 Desember 2006, hal 1.

⁵ Ibid.

pembobolan kas daerah di pemerintah Kabupaten Blitar dengan nilai 32 miliar dengan lima terdakwa yang mana tindak pidana korupsi ini melibatkan Bupati Blitar yang mana merupakan tindak pidana peyertaan yang mana pada saat ini nilai korupsi tersebut merupakan nilai korupsi terbedar di Jawa Timur. Tahun 2006 kemarin ada satu kasus yakni melibatkan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu Bapak Samirin senilai 1.3 Miliar. Sedangkan tahun 2007 saat ini dan masih dalam proses penyidikan ada tiga kasus tindak pidana korupsi yang kini sedang ditangani oleh pidak kejaksaan. Realita korupsi juga merebak hingga wilayah yang cakupannya kecil seperti desa, sebagai fakta adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar pada Tahun 2006 kemarin dimana kepala desa tersebut telah melakukan korupsi sebagian dana pengembangan desa yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Diawal tahun 2007 kemarin di Maron, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar terdapat penyelewengan pendistribusian Raskin (beras untuk rakyat miskin) oleh pejabat desa setempat. Melihat kenyataan diatas angka yang cukup tinggi dengan nilai cukup besar oleh karenanya implementasi otonomi daerah perlu dikaji ulang mengingat oleh sebagian orang menilai otonomi daerah merupakan otonomi seluas-luasnya.

Usaha memberantas korupsi di Indonesia sudah cukup yang namanya peraturan perundangannya dimulai dari peraturan penguasa perang no. Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 20/tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian

menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan semua tugas dan wewenangnya bebas dari segala pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan lembaga ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap perlunya dilakukan pemberantasan terhadap korupsi.

Disamping itu upaya diatas tidaklah cukup tanpa disertai dukungan dari masyarakat, oleh karena itu Undang-Undang telah mewadahnya antara lain dalam pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pasal 41 mengatur tentang wujud peran serta masyarakat dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan dalam pasal 42 yang menjelaskan mengenai masalah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Masyarakat dapat berperan membantu upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka muncullah beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang korupsi di Indonesia antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Malang Corruption Watch (MCW) dan juga Somasi (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi) dan lain

sebagainya. Lembaga ini bergerak dalam bidang pemberantasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

SOMASI didirikan karena gerakan-gerakan moral mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap mati suri. Banyak oknum-oknum yang tidak berpihak pada rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Pendirian SOMASI dilatar belakangi adanya dugaan penyelewengan dana KASDA oleh sejumlah Pejabat Daerah Blitar yang mana dalam kenyataan bahwa pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya pada saat ini belum menunjukkan kemampuan politik untuk memberantas KKN secara menyeluruh, yang pada akhirnya proses pembangunan ekonomi dan sosial politik tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan terlambatnya proses demokratisasi, keadilan, sosial, hukum dan dimensi kehidupan masyarakat lainnya.

Pemberantasan korupsi dibutuhkan peran serta yang aktif, yaitu salah satunya peran LSM dan masyarakat sebagai bagian atau sub sistem dalam hal pengendalian sosial. Di dalam percakapan sehari-hari sistem pengendalian sosial lebih banyak diberi arti sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparaturnya.⁶

Mengkaji ulang mengenai penerapan pasal peran serta masyarakat sangatlah perlu, sehubungan dengan hal itu maka penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai Realita Penerapan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Soerjono Sukanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta, 1983, hal.32.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari serangkaian latar belakang yang telah diraikan di atas, maka muncul permasalahan antara lain :

1. Bagaimana realita penerapan pasal 41 dan 42 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 oleh lembaga swadaya masyarakat “SOMASI” dalam melakukan peran sertanya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat “SOMASI” dalam peran sertanya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat “SOMASI” dalam peran sertanya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui realita penerapan asal 41 dan 42 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undnag No 20 Tahun 2001 oleh lembaga swadaya masyarakat “SOMASI” dalam melakukan peran sertanya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat “SOMASI” dalam peran sertanya menanggulangi tindak pidana korupsi.



3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat “SOMASI” dalam peran sertanya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum bidang di bidang tindak pidana korupsi.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan masukan bagi kalangan akademis dan masyarakat di bidang hukum pidana khususnya yang terkait dengan korupsi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi penelitian, serta metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari bagian yaitu bagian pertama adalah berisi mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian dan istilah tindak pidana, unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana bagian kedua mengenai tinjauan umum tindak pidana khusus, bagian ketiga tinjauan umum tindak pidana korupsi, pengertian korupsi, unsur-unsur korupsi, pengertian tindak pidana korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

bagian keempat menguraikan mengenai tinjauan umum peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, pengertian penanggulangan tindak pidana korupsi, pengertian peran serta masyarakat dan lembaga masyarakat, landasan yuridis peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama menguraikan tentang realita penerapan pasal 41 dan pasal 42 UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 tahun 2001 oleh "SOMASI" dalam melakukan peran sertanya menanggulangi tindak pidana korupsi. Bagian kedua menguraikan kendala lembaga swadaya masyarakat "SOMASI" dalam peran sertanya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Bagian ketiga menguraikan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat "SOMASI" dalam peran sertanya menanggulangi tindak pidana korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua bagian yaitu berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian dan Istilah Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang berarti secara harfiah adalah perbuatan pidana. Oleh pembentuk undang-undang istilah tindak pidana juga telah digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dalam penggunaannya istilah *strafbaar feit* tersebut tidak diberikan penjelasan mengenai maksud yang sebenarnya sehingga timbul berbagai pendapat tentang *strafbaar feit*.

Menurut Pompe "*strafbaar feit*" dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dengan kata lain bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

Sebenarnya *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Kata "straf" diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata "baar" diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata "feit" diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara leterlijk istilah perbuatan dinilai lebih tepat sebagai terjemahan dari *feit*. Istilah ini digunakan,

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 181-182.

dipertahankan dan dinilai oleh Moelyatno lebih tepat untuk menggambarkan pengertian dari *strafbaar feit*. Menurut Moelyatno istilah perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Begitu juga oleh Ruslan Saleh yang menggunakan istilah perbuatan pidana, misalnya dalam buku beliau "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana".⁸

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang menurut teori dan sudut pandang menurut undang-undang.⁹

1. Sudut Pandang Menurut Teori

Adalah didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin dalam rumusannya. Menurut Moelyatno, unsur perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif¹⁰

Artinya bahwa perbuatan itu tidak selalu dapat dijatuhi pidana.

Sedangkan menurut R. Tresna unsur tindak pidana terdiri dari:

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69-71.

⁹ Ibid., hal. 78.

¹⁰ Moelyatno, *Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 63.

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Di dalam unsur ini terdapat pengertian seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).¹¹

Sedangkan menurut Simon unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹²
2. Sudut Pandang Menurut Undang-Undang

Adalah bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam KUHP terdapat 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.

Adalah unsur mutlak dalam tindak pidana karena tindak pidana tersebut berkaitan dengan larangan berbuat sehingga tingkah laku atau perbuatan itu harus disebutkan dalam rumusan.

¹¹ Adami Chazawi, op., cit., hal. 79.

¹² Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti Djazuli, *Hukum Pidana I*, diusahakan oleh jurusan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 1989, hal. 35.

b. Unsur melawan hukum.

Adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercelanya dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat.

c. Unsur kesalahan.

Adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur akibat konstitutif.

Adalah unsur yang terdapat pada:

1. Tindak pidana materiil (materieel delicten), yaitu tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
2. Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
3. Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

e. Unsur keadaan yang menyertai.

Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam perbuatan dilakukan.

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini merupakan alasan untuk diperberatnya pidana. Unsur ini dapat terletak pada:

1. Akibat setelah perbuatan dilakukan.
 2. Obyek tindak pidananya.
 3. Cara melakukan perbuatan.
 4. Subyek hukum tindak pidana.
 5. Waktu dilakukannya tindak pidana.
 6. Berulangnya perbuatan
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Adalah berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bahwa setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.¹³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran.
2. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (formiel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten).
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana dengan sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana dengan tidak sengaja (culpa delicten).

¹³ Adami Chazawi, op. cit., hal. 81.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif (*delicta commissinis*) dan tindak pidana pasif/negatif (*delicta ommissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama/terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan menjadi tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *proparia* (*delicta proparia*, yang dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana ini tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.



11. Berdasarkan berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai (samengesteled delicten).¹⁴

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Khusus

Kitab undang-undang hukum pidana membagi Tindak Pidana menjadi dua kelompok yaitu:

Kejahatan seperti yang termuat dalam buku II dari pasal 104 sd. 488 dan pelanggaran (seperti yang termuat dalam buku III dari pasal 489 sd. 569

Adapun Tindak Pidana dalam KUHP yang termasuk dalam kelompok kejahatan adalah :

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara
2. Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden
3. Kejahatan-kejahatan terhadap negara-negara asing bersahabat dan terhadap Kepala dan wakil negara-negara tersebut
4. Kejahatan- Kejahatan tentang melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan
5. Kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum
6. Perang tanding
7. Kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum orang dan barang
8. Kejahatan- kejahatan terhadap kekuasaan umum
9. Sumpah palsu dan keterangan palsu

¹⁴ Adami Chazawi, op. cit., hal. 117.

10. Pemalsuan uang logam dan uang kertas
11. Pemalsuan materai dan cap
12. Pemalsuan surat
13. Kejahatan- kejahatan terhadap kedudukan perdata(asal-usul dan kawin)
14. Kejahatan terhadap kesucilaan
15. Meninggalkan orang yang perlu ditolong
16. Penghinaan
17. Membuka rahasia
18. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang
19. Kejahatan terhadap nyawa
20. Penganiayaan
21. Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan
22. Pencurian
23. Pemerasan dan pengancaman
24. Penggelapan
25. Penipuan
26. Merugikan orang berpiutang atau berhak
27. Penghancuran atau pengrusakan barang
28. Kejahatan jabatan
29. Kejahatan pelayaran
30. Pemudahan atau penadahan¹⁵

¹⁵ Moelyatno, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Sedangkan Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok pelanggaran adalah:

1. Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan
2. Pelanggaran ketertiban umum
3. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum
4. Pelanggaran tentang kedudukan perdata(asal-usul dan perkawinan)
5. Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong
6. Pelanggaran kesusilaan
7. Pelanggaran rentang tanah tanaman dan pekarangan
8. Pelanggaran jabatan
9. Pelanggaran pelayaran¹⁶

Bahwa disamping Tindak Pidana yang tercantum dalam KUHP seperti diatas ada beberapa macam Tindak Pidana yang berada diluar KUHP dan bisa disebut sebagai Tindak Pidana diluar KUHP. Tindak Pidana diluar KUHP adalah Tindak Pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan itu dibuat karena belum terdapat Tindak Pidana yang dimaksud dalam KUHP.

KUHP merupakan suatu kodifikasi hukum pidana yang seharusnya semua Tindak Pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut. Tapi rupanya hal tersebut tidak mungkin, karena selalu timbul perbuatan- perbuatan yang karena perkembangan jaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan maka pemerintah berhak menciptakan atau

¹⁶ Ibid

membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat Tindak Pidana baru yang belum ada di KUHP.

Sebagaimana diketahui dalam KUHP terdapat suatu bagian: Aturan Umum yaitu buku I, yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya yang berlaku bagi seluruh bidang hukum pidana positif baik yang dimuat dalam KUHP atau yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Pasal 103(Aturan Penutup) dari Buku Kesatu KUHP itu menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai bab VIII dalam buku kesatu(juga berlaku, bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika undang-undang ditentukan lain. Jadi semua Tindak Pidana diluar KUHP harus tunduk pada ketentuan umum yang dimuat dalam Buku Kesatu KUHP itu kecuali apabila secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁷

Peraturan perundang undangan yang memuat Tindak Pidana diluar KUHP itu, berbeda dengan KUHP selain mengatur tentang segi-segi hukum materiil juga mengatur secara khusus tentang segi-segi hukum pidana formil.

Berdasarkan sumbernya Tindak Pidana dibagi dua yakni

1. Pidana umum, yakni jenis Tindak Pidana yang tercantum atau bersumber dalam KUHP yang termasuk dalam kelompok kejahatan dan kelompok pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan diatas
2. Pidana khusus, yakni jenis Tindak Pidana yang berada diluar KUHP atau Tindak Pidana yang dimuat dalam beberpa peraturan perundang-undangan yang dibuat atau diciptakan oleh pemerintah. Peraturan perundang-

¹⁷ K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi, Galia Indonesia, Jakarta, 1981, Hal. 19.

undangan itu dibuat atau diciptakan karena belum terdapat Tindak Pidana yang dimaksud dalam KUHP.

Adapun Tindak Pidana diluar KUHP diantaranya yakni

1. Tindak Pidana Korupsi
2. Tindak Pidana Devisa
3. Tindak Pidana Imigrasi
4. Tindak Pidana Ekonomi
5. Tindak Pidana Cek kosong
6. Tindak Pidana Agama
7. Tindak Pidana subversi¹⁸

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Pada mulanya pemahaman korupsi mulai berkembang di barat (permulaan abad ke 19 yaitu setelah adanya revolusi Perancis, Inggris dan Amerika) ketika prinsip pemisahan antara keuangan umum atau negara dan keuangan pribadi mulai diterapkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi khususnya, dalam soal keuangan dianggap sebagai korupsi¹⁹

Korupsi menurut bahasa, korupsi menunjuk pada kerusakan atau kebobrokan moral .Korupsi menunjuk pada kerusakan atau kebrobokan moral.Korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio /Corruptus” yang berarti kebusukan ,kecurangan ,kebobrokan..Disamping itu perikatan korupsi dipakai

¹⁸ Ibid, Hal. 20

¹⁹ Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi , UI Press, 2006, Jakarta, hal.13.

pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang busuk .Tidak ada kata-kata yang menunjuk pada sesuatu yang baik dari perkataan korupsi.²⁰

Perkataan Korupsi semula hanyalah bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya adalah PeraturanPenguasa Militer Prt/Pm/06/1957 tentang pemberantasan korupsi .Dalam konsideran peraturan tersebut bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas dalam perbuatan –perbuatan yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan perekonomian negara yang oleh khalayak dinamakan korupsi perlu segera menetapkan sesuatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan usaha memberantas korupsi.²¹

Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi .Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri,dimana pura-pura bertindak jujurpun tidak sama sekali.²²

Menurut Kartini Kartono korupsi adalah tingkah laku yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi,dan merugikan kepentingan umum dan negara .jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan ,demi keuntungan pribadi ,salah urus dari sumber-sumber kekayaan negara dengan mennggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata)²³

²⁰ AdamiChazawi,Op Cit ,hal 1.

²¹ EdiYunara,Op Cit,hal.33.

²² <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada tanggal 8 february 2007

²³ Kartini Kartono,Op Cit,hal.80.

Merujuk pada new world dictionary of american language, 1976, korupsi mengandung arti:

- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- Perilaku jahat dan tercela
- Suatu yang korup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
- Pengaruh-pengaruh korupsi.²⁴

M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia memberikan mengenai korupsi sebagai berikut: ”Korupsi berarti perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud adanya pejabat umum dan kekuasaan untuk memilih alternatif tindakan yang berkaitan dengan penggunaan kekayaan dan kekuasaan pemerintahan yang bisa diambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.²⁵

David H. Bayley memberikan definisi korupsi sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Lalu suapan itu diberi hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau disajikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku terutama seseorang dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).²⁶

²⁴M. Najih, Menyingkap Korupsi di Daerah, In. Trans, Malang, 2003, hal. 14.

²⁵ M. Najih, Menyingkap Korupsi di Daerah, In. Trans, Malang, 2003, hal. 10.

²⁶ Ibid, hal. 11.

Sedangkan oxford english dictionary menjelaskan makna korupsi dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Secara fisik : misalnya perbuatan perusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan tidak masuk akal serta menjijikan
2. Secara moral : bersifat politik, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat

Penyelewengan (terhadap kemurnian) seperti misalnya penyelewengan dari norma atau dari sebuah lembaga sosial tertentu, adat-istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk dalam kategori moral.²⁷

Menurut M. Mc. Mullan, seorang pejabat pemerintah dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan dalam tugas jabatannya padahal selama ia menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yaitu, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.²⁸

Gejala lain yang dipandang sebagai korupsi adalah tindakan pengangkatan sanak-saudara dan teman-teman dekat untuk menduduki jabatan-jabatan publik

²⁷Sudjono Dirdjosisworo, Op Cit, hal.18.

²⁸ Ibid, hal.16.

tanpa memandang jasa mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan umum. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan nepotisme.

Pengertian korupsi sangatlah luas, secara yuridis pengertian korupsi mencakup: pertama, perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan oranglain, atau kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara.²⁹

Pengaturan tentang permasalahan yang dapat dikatakan sebagai tindakan korupsi ini tidak hanya menjadi produk dari pemerintah saja, hukum Islam juga memiliki peraturan yang berhubungan dengan kriteria tindakan yang disebut sebagai perbuatan korupsi.

Mengenai korupsi ini, hukum islam terkadang “jika seorang muslim mencuri uang pada baitul mall atau kas negara, maka tidak dipotong tangan pencuri ini, karena harta itu hal milik yang berupa syubhat yang membebaskan pesakitan dari hukum potong tangan.”³⁰

Berdasarkan pengertian korupsi akan terlihat adanya penggolongan yang tercakup dalam penggunaan istilah korupsi. Ketiga penggolongan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Penyuapan, Pemerasan, dan Nepotisme. Sebenarnya ada suatu benang putih yang menghubungkan tiga bentuk penggolongan itu yang menempatkan kepeningan-kepentingan umum dibawah tujuan pribadi yaitu degan melakukan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang disertai

²⁹ Ilham Gunawan, Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis, Angkasa, Bandung, 1990, hal.2.

³⁰ Kartini-Kartono, Op Cit,hal.82.

dengan ketertutupan atau kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabdian yang kejam terhadap kepentingan umum.

UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001, menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan :

1. Melawan Hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6 dan 11)
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10)
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
7. Delik Gratifikasi (pasal 12B dan 12C)³¹

Dalam hal ini korupsi dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan korupsi tidak lain intinya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, keuangan daerah, atau keuangan badan yang memperoleh bantuan dari negara. Korupsi itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar norma-norma hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kehidupan negara dan masyarakat.

2. Unsur –Unsur Korupsi

Unsur-unsur korupsi yang disimpulkan berdasarkan definisi korupsi:

- a. Tindakan melawan hukum

³¹ <http://www.kpk.go.id> , tanggal 16 februari 2007

- b. Menggunakan fasilitas negara
- c. Merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung
- d. Dilakukan oleh pejabat publik/penyelenggara negara maupun masyarakat

Unsur-unsur korupsi menurut Alat 1983:

- a. Dilakukan lebih dari satu orang
- b. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih
- c. Berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan tertentu
- d. Berlindung di balik pembenaran hukum
- e. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum
- f. Mengkhianati kepercayaan.³²

Unsur-unsur korupsi dalam Corruption and Destiny of Asia :

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang
- b. Secara keseluruhan melibatkan kerahasiaan, kecuali jika sudah menyebar
- c. Melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkeajiban
- d. Pihak-pihak yang melakukan biasanya bersembunyi di balik justifikasi hukum
- e. Pihak-pihak yang melakukan biasanya pihak yang bekepentingan terhadap suatu keputusan dan dapat mempengaruhi keputusan tersebut
- f. Setiap tindak korupsi melibatkan kebohongan/kecurangan terhadap publik
- g. Setiap tindak korupsi melibatkan penghianatan terhadap kepercayaan
- h. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang saling bertolak belakang dari tugas pokok si pelaku

³²Komisi Pemberantasan Korupsi, Op.Cit, hal .23.



- i. Tindak korupsi melanggar norma –norma,tugas dan tanggung jawab dalam aturan sipil dan militer.³³

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian atau definisi tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia tidak didefinisikan secara jelas. Baik dari sudut hukum pidana, maupun dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun dalam hukum positif yang berlaku pada saat ini.

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958, dalam peraturan ini tidak dijelaskan mengenai pengertian korupsi, namun hanya dibedakan dalam bentuk korupsi pidana dan korupsi lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1990 dan Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang berlaku pada saat ini, tidak ada pasal yang, menuliskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, pasal-pasal dalam undang-undang ini hanya menyebutkan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.

Tindak pidana dalam pengertian ini adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai rancangan suatu

³³ Moch. Rizal Ismail, Good Corruption Governance di Indonesia dan Usulan Pemberantasannya, Dalam Musni Umar (Ed.), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta, 2004, hal.180.

pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Pengertian tersebut pada batasan tersebut apabila digabungkan dengan perkataan korupsi, menjadi tindak pidana korupsi.³⁴

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Maka bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditarik dari rumusan pasal-pasal dalam undang-undang ini adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk memperkara diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara.
- b. Menyalahgunakan kewenangan kedudukan atau jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok yang dapat merugikan keuangan negara.
- c. Memberi atau menjanjikan suatu benda kepada seseorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. Memberi atau menjanjikan suatu benda kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang sedang diadili.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasehat atau adviseur untuk menghadiri sidang dengan maksud untuk mempengaruhi pendapat yang berhubungan dengan perkara yang diadili.

³⁴ Adami Chasawi, Op. Cit, hal. 15.

- f. Pemborong atau ahli bangunan yang pada saat ini mendirikan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan negara dalam keadaan perang.
- g. Pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau menbuiarkan uang atau surat berharga tersebut diampbil atau digelapkan orang lain.
- h. Pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum yang dengan sengaja membuat secara palsu buku-buku atau daftar-daftar untuk kepentingan administrasi.
- i. Pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan jabatan umum yang dengan sengaja menggelapkan, merusakkan, dan menghancurkan barang yang digunakan untuk kepentingan pembuktian, akta, surat dan daftar-daftar yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan tersebut.
- j. Pejabat yang menerima hadiah atau janji yang sebenarnya diketahui atau patut diduga bahwa hal itu dilakukan keran hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan jabatan.
- k. Pejabat yang menerima hadiah padahal diketahui hal itu dilakukan sebagai imbalan atau suatu jasa yang dilakukan yang bertentangan dengan kewajibannya.
- l. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi putusan dalam persidangan.



- m. Penasehat yang ditunjuk undang-undang untuk menghadiri sidang peradilan, menerima hadiah guna mempengaruhi nasehat tentang perkara yang akan diputus pengadilan.
- n. Pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain serta melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain melakukan perintahnya.
- o. Pejabat yang pada saat menjalankan tugas meminta atau memotong pembayaran-pembayaran pada pejabat lain atau kas umum secara melawan hukum.
- p. Pejabat yang pada waktu menjalankan tugas menerima pekerjaan atau penyerahan yang seolah-olah utang padanya padahal diketahui tidak demikian.
- q. Pejabat yang pada waktu menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan peraturan yang ada telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak, yang diketahui betentangan dengan hak tersebut.
- r. Pejabat yang dengan langsung atau tidak sengaja turut dalam pemborongan, penyerahan, penyewaan, yang pada saat terjadi dia ditugasi mengurus atau mengawasinya .
- s. Orang yang memberi hadiah atau janji pada pegawai negeri dengan mengingat jabatan dan kekuasaan yang melekat pada dirinya.
- t. Orang yang melanggar ketentuan undang- undang yang secara tegas mengatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut adalah tindak pidana korupsi.



- u. Orang yang melakukan percobaan, pembantuan, pemuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- v. Setiap orang di luar wilayah negara Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

D. Tinjauan Umum Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Penanggulangan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut dapat kita pahami bahwa dalam pemberantasan korupsi terhadap 3 unsur pembentuk yaitu pencegahan (anti korupsi/preventif), penindakan (penanggulangan/kontra korupsi/represif) dan peran serta masyarakat.³⁵

Penanggulangan korupsi meliputi dua bentuk:

1. Preventif

Pencegahan atau prevensi (preventif) dalam tindak pidana korupsi sama artinya dengan perbuatan merintanginya mencegah atau menghalangi. Jadi demikian prevensi adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang

³⁵ Ibid, hal. 16.

mendukung atau mempengaruhinya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 memuat kata “pencegahan” dalam “penjelasan” tetap tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut.³⁶

Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatnya kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan asset negara.³⁷

2. Represif

Represif adalah serangkaian tindakan untuk memberantas korupsi yaitu melalaui berperannya aparat dan juga penerapan Undang- Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara konsisten, yang mana dapat dilakukan melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidika, penuntutan di sidang pengadilan dan juga penerapan peraturan perundang- undangan yang berlaku secara maksimal³⁸

2. Pengertian Peran Serta Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pengertian peran serta masyarakat adalah keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dengan sadar dalam suatu program/kegiatan pembangunan. Peranserta

³⁶ Laden Marpauna, SH, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Djambatan, 2004 hal. 83.

³⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, Op. Cit, Hal. 31.

³⁸ Ibid, Hal. 17.

dapat dianggap sebagai tolok ukur dalam menilai apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat atau bukan. Jika masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berperanserta/berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, maka kegiatan tersebut esensinya tidak merupakan suatu upaya pemberdayaan masyarakat, melainkan memperdaya masyarakat.³⁹

Peran serta masyarakat menurut rumusan peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 adalah sebagai peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berasal dari suatu seminar yang diselenggarakan Sekretariat Bina Desa (SBD) di Ungaran, Jawa Tengah 1978. Menurut Prof. Dr. Sayogyo Lembaga Swadaya Masyarakat dipakai untuk menyebut berbagai kelompok, lembaga atau organisasi yang bermunculan, yang sangat aktif dalam upaya-upaya pembangunan terutama diantara lapisan masyarakat bawah.

Istilah LSM lalu didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya

³⁹ www.jawatengah.go.id/bapermas/standar/adds/revitalisasi%20posyantekdes.html

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.⁴⁰

3. Landasan Yuridis Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Kekuatan masyarakat secara mandiri diyakini mampu menjadi kekuatan penekan terhadap kekuasaan yang cenderung korup tersebut. Pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung menjadi mutlak sebagai kekuatan utama bagi mekanisme check and balance dalam proses penyelenggaraan negara.

Sehubungan dengan pentingnya peran masyarakat sebagai mekanisme check and balance dalam melakukan pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, pemerintah yang juga merasa sadar akan pentingnya peran masyarakat ini juga mewadahnya dalam pasal 41 dan 42 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan :

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

⁴⁰ http://www.ekonomirakyat.org/edisi_15/artikel_5.htm



- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan pada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) Melaksanakan haknya dimaksud dalam huruf a, b dan c;
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan perpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Dalam pasal 42 undang-undang tersebut menyebutkan tentang hal pemberian penghargaan bagi para anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencehanan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini.



Kemudian sebagai tindak lanjut dari adanya pasal 41 dan 42 undang-undang nomor 31 tahun 1999 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak pada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peraturan pemerintah ini mengatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat tersebut. Namun kebebasan menggunakan haknya itu haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya.

Dalam pasal 2 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 ini menyebutkan:

1. Setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
2. Bahwa persoalan penanggulangan korupsi di Indonesia, bukanlah semata-mata menjadi urusan pemerintah atau para penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan merupakan persoalan semua rakyat dan merupakan urusan bangsa.

Perlindungan hukum bagi masyarakat

Jenis Perlindungan	Dasar Hukum	Keterangan
Larangan menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor	Pasal 24 dan 31 ayat (1) UU no. 31 th. 1999 jo UU no. 20 th. 2001	Pelanggar dapat dipidana penjara max. 3 th; denda max. Rp 150 juta
Perlindungan hukum yang bertujuan memberikan rasa aman bagi pelapor pada saat mencari, memperoleh dan memberikan informasi terjadinya korupsi atau pada saat diminta hadir menjadi saksi.	Pasal 41 huruf e UU no. 31 th. 1999 jo UU no.20 th. 2001	
Perlindungan KPK terhadap saksi atau pelapor. Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dapat berupa pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi	Pasal 15 huruf a UU 30/2002	
Perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman. Yang dimaksud dengan “status hukum” adalah status seseorang sebagai pelapor dijamin tetap, tidak diubah menjadi tersangka	Pasal 5 PP no.71 th.2000	Perlindungan tidak diberikan apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pelapor terlibat korupsi tersebut atau dikenai tuntutan dalam perkara lain.
Penegak hukum dan KPK wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi informasi, saran, pendapat yang disampaikan. Atas permintaan pelapor, penegak hukum dan KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarga pelapor	Pasal 6 PP no.71 th.2000	

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penulis membahas permasalahan yang ada dari segi hukum yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penulisan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SOMASI). Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi penelitian karena “SOMASI” merupakan sebuah Lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemantauan atau pengawasan tindak pidana korupsi, dan pemberdayaan masyarakat daerah Kabupaten Blitar sehingga mampu berperan serta dalam hal pemberantasan korupsi di daerah pemerintahan Kabupaten Blitar.

C. Jenis Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer, ini berupa data-data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dari hasil kegiatan dan studi lapangan. Selanjutnya yang dimaksud

dengan studi lapangan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dalam lembaga-lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung⁴¹, misalkan saja dari membaca literature peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, makalah dan sumber tertulisnya yang berupa dokumen yang terkait dengan penulisan skripsi ini guna mendukung bahan hukum primer.

D. Teknik Memperoleh Data

Dalam studi lapangan ini pencarian data dilakukan dengan cara penelitian guna memperoleh data-data asli untuk kemudian diolah lebih lanjut. Dalam mengumpulkan data sebagai bahan penulisan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui proses wawancara fisik. Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan berfungsi pencari informasi atau penanya sedang pihak lain berfungsi sebagai informasi atau responden⁴².

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, 2003, Jakarta, hal.24.

⁴² Roni Harnitiyo Sumhro, Metodologi Penelitian Hukum, Galis Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 71.

2. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung objeknya. Kegunaan teknik ini digunakan untuk mendapatkan hasil-hasil yang subjektif mungkin, oleh karena itu penulis mengamati sendiri dengan inderanya.

3. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik untuk memperoleh data atau informasi dengan cara mempelajari dan mencatat langsung data yang tersedia pada sumber data penelitian, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan yang berkaitan dengan Populasi dan sample.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan himpunan objek dengan ciri yang sama.

⁴³Populasi dalam penelitian adalah seluruh pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat "SOMASI" Blitar. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian subjektif dari peneliti.⁴⁴

F. Teknik Analisa Data

Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengembangkan keadaan-keadaan dari objek diteliti, kemudian terhadap masalah yang timbul ditinjau dan dianalisa

⁴³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, hal. 42

⁴⁴ Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, 2001, Jakarta, hal. 91.

berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga pada suatu kesimpulan.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat Somasi (Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi)

1. Latar Belakang Berdirinya Somasi

Solidaritas Masyarakat Antikorupsi (SOMASI) dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 2004, didasarkan pada gerakan-gerakan moral mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap mati suri di kabupaten Blitar. Banyak oknum-oknum yang tidak berpihak pada rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan pribadi. Pendirian SOMASI di latar belakanginya adanya dugaan penyelewengan dana Kas Daerah (KASDA) oleh sejumlah pejabat Pemerintahan Daerah Blitar (PEMDA). Yang mana dalam kenyataannya bahwa pemerinatah dan sejumlah elemen masyarakat di kabupaten Blitar pada saat itu belum menunjukkan kemauan politik untuk memberantas KKN secara menyeluruh yang pada akhirnya proses pembangunan ekonomi dan sosial politik tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan terlambatnya proses demokratisasi, keadilan, sosial, hukum, dan dimensi kehidupan masyarakat lainnya.

SOMASI memiliki suatu komitmen untuk memberdayakan sum ber daya manusia pada aktivitas –aktivitas yang berbasis pada nilai-nilai dan norma-norma kehidupan masyarakat. Hakekat perjuangan SOMASI adalah adanya gerakan moral untuk memberantas terjadinya praktek korupsi. Di Kabupaten



Blitar dan sekitarnya sampai terbangun tatanan sosial masyarakat yang bersih (clean and good governance)

SOMASI berusaha menyadarkan masyarakat akan hak-hak dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan proposional serta, memberdayakan civil society (masyarakat madani) agar dapat melakukan pengawasan sistem politik dan mengontrol sistem pengambilan keputusan publik. Sehingga SOMASI diharapkan dapat mendorong adanya perangkat nilai dan norma sosial dalam kehidupan yang benar-benar beradab dan humanis.

2. PERAN DAN FUNGSI SOMASI

SOMASI adalah sebuah lembaga masyarakat yang dalam gerakannya pro-aktif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Blitar, serta menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan transparan, maka dalam hal ini SOMASI memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan pendidikan dan penyadaran politik kepada masyarakat untuk memperoleh hak-hak atas pelayanan publik dari pejabat pemerintah dan memperoleh akses informasi pemerintah.
- b) Memberdayakan masyarakat sipil agar dapat melakukan pengawasan sistem politik dan partisipasi politik serta mengontrol proses pengambilan keputusan publik
- c) Melembagakan gerakan sosial untuk pemberantasan sosial untuk pemberantasan KKN, sebagai bagian dari demokratisasi sistem politik dan ekonomi

- d) Mempercepat transformasi masyarakat, Kabupaten Blitar menuju masyarakat yang maju, demokratis dan beradap.
- e) Mendorong terwujudnya agenda dan cita-cita reformasi total dalam rangka penegakkan hukum dan pemberantasan KKN.
- f) Melacak dan membongkar modus serta praktek-praktek KKN yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi masyarakat, sekaligus melakukan kampanye secara besar-besaran untuk menstigmatisasi kalangan politisi, bisnis, dan pejabat publik yang terlibat sindikat korupsi.

3. TUJUAN SOMASI

Tujuan dari dibentuknya SOMASI adalah menciptakan madani yang humanis , beradap dan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bersih dari korupsi.

4. SUMBER DANA SOMASI

SOMASI merupakan lembaga anti sosial yang merupakan lembaga independen termasuk dalam hal pendanaan,dana yang digunakan untuk biaya operasional sendiri

Sumbangan dan atau hibah dari donatur yang sifatnya tidak mengikat, yakni dari Bank Dunia melalui program Justice for The Poor Program.

5. KERJASAMA SOMASI

SOMASI bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki visi dan misi yang sama. SOMASI tidak hanya bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang

sejenis, namun SOMASI juga menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait misalkan saja Kejaksaan, Kepolisian, Media masa, dan NGO (Non-Governance Organization). Dan juga menjalin kerjasama secara langsung dengan masyarakat luas yang ingin secara langsung turut serta melakukan upaya pemberantasan korupsi.

6. PROGRAM ANTIKORUPSI SOMASI.

6.1. Pemantapan kelembagaan

Dalam usaha- usahanya melakukan pencegahan dan pembebrantasan tindak pidana korupsi sebelum melakukan gerakan terlebih dahulu SOMASI menyusun langkah-langkah atau metode yang digunakan, merumuskan serta memikirkan matang bentuk usaha atau langkah- langkah yang akan diterapkan dalam melakukan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai sebuah lembaga sosial antikorupsi SOMASI telah mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatannya. Sebagai sebuah lembaga yang selain mempunyai anggota yang telah terorganisasi dengan baik SOMASI juga mempunyai kantor yang dipergunakan untuk mendukung segala aktivitas seluruh anggota SOMASI oleh karenanya SOMASI menyediakan supra dan infrastruktur kelembagaan.

Sebagai sebuah lembaga independent yang mempunyai tujuan melakukan tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Blitar seluruh anggota dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan usahanya. Oleh karenanya secara pribadi para anggota SOMASI dituntut untuk selalu mempelajari hal-hal

yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dengan tujuan meningkatkan kemampuan investigasi dan laporan kasus. Untuk lebih meningkatkan kualitas usaha yang dilakukan, SOMASI melakukan evaluasi terhadap program-program gerakan yang telah diterapkan, evaluasi ini dilakukan guna melihat keefektifan dan seberapa besar berpengaruh langkah-langkah yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi.

6.2. Pembentukan jaringan

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah melembaga dan membudaya yang tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat namun telah menyerang dan terjadi sampai pada tingkat pemerintahan kecamatan dan desa. Dalam mengantisipasi hal tersebut SOMASI membentuk dan menambah kader-kader untuk memantau pelaksanaan pemerintahan ditingkat kecamatan.

Dalam usaha melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Blitar menyediakan tempat pengaduan masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Blitar yakni dengan mendirikan pos pengaduan korupsi.

Untuk menambah jaringan dan mendapatkan informasi-informasi tentang perkembangan praktek-praktek tindak pidana korupsi di Kabupaten Blitar SOMASI menjalin hubungan dengan lembaga- lembaga sejenis yakni dengan ICW, MCW, dan Watch Terminal .

6.3. Sosialisasi dan Propaganda Gerakan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari gerakan yang membutuhkan peran serata dari masyarakat luas SOMASI melakukan penyukluhan-penyuluhan pada masyarakat, penyuluhan ini diberikan dengan maksud agar mereka mampu untuk turut aktif bergerak secara mandiri melakukan pengawasan pada lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga peradilan dan penegak hukum di Kabupaten Blitar.

Dalam rangka menyebarluaskan usaha-usaha mempengaruhi dan mengajak masyarakat luas agar sadar dan turut aktif melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, SOMASI melakukan kampanye-kampanye melalui media massa baik media elektronik maupun media cetak. SOMASI melakukan forum dialog dan diskusi seputar masalah korupsi di Kabupaten Blitar. Dengan masyarakat, adapun tujuan dari forum dialog ini adalah untuk saling bertukar pikiran dan informasi dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan gerakannya SOMASI membentuk dan menggerakkan kelompok kerja untuk melakukan investigasi dan mengungkap kasus-kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Blitar. Kelompok kerja ini bertugas menyelidiki dan mencari informasi data dan bukti-bukti untuk mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi di daerah Kabupaten Blitar.

STRUKTUR ORGANISASI SOMASI

Bagan I

Struktur SOMASI




Sumber : Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SOMASI)

Alur Kerja SOMASI

Bagan II

ALUR KERJA SOMASI.



Sumber SOMASI

Keterangan :

1. Laporan dari masyarakat diterima kemudian dicatat, dan dibukukan
2. Dilakukan pengkajian secara mendalam Dianalisis secara cermat

3. Setelah mendapatkan saran/ masukan maka akan dilakukan proses investigasi secara mendalam
4. Setelah mendapatkan hasil dari investigasi, menyusun laporan lengkap
5. Setelah data telah lengkap kemudian dilakukan pengkoordinasian dengan tim advokasi guna mendapatkan pertimbangan- pertimbangan secara yuridis atau hukum
6. Sebelum dilakukan pelaporan dan ekspose publik terlebih dahulu dilakukan diskusi akhir guna mendapatkan kebenaran data
7. Kasus siap dilaporkan pada pihak yang berwenang

B.Realita Penerapan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat “SOMASI” dalam Melakukan Peran Sertanya Memberantas Tindak Pidana Korupsi

SOMASI sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam pemberantasan korupsi di dalam wilayah Kabupaten Blitar diharapkan mampu untuk menanggulangi praktek-praktek tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar . Realita tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh SOMASI dalam kurun waktu tiga tahun terakhir(2004-2007) di wilayah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel I. Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani SOMASI Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Terakhir (2004-2007) di Wilayah Kabupaten Blitar:

No.	Nama kasus	Modus operandi	Tempat	tahun
1.	Korupsi APBD oleh mantan Bupati Blitar Imam Muhadi dkk senilai RP5,4 miliar	Penerbitan SPMG (Surat Perintah Membayar Giro) kode D yang tidak lazim digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.	Kabupaten Blitar	2004
2.	Penerimaan guru bantu dan guru kontrak untuk ,SD,SLTP dan SLTA.	Pemberian uang suap kepada panitia penerimaan guru bantu.	Kabupaten Blitar.	2004
3.	Penyelewengan pendistribusian dan penyaluran dana APBD sebesar RP1,125 miliar oleh mantan ketua DPRD Samirin.	Penyelewengan dana APBD di pos Sekretariat Daerah SETDA yang seharusnya disalurkan dan difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kabupaten Blitar.	Kabupaten Blitar	2005
4.	Proyek penghijauan (reboisasi)	Mark up harga pohon dan dana operasional	Kecamatan Ludoyo Kabupaten Blitar.	2005
5.	Penyuapan PILKADA	Adanya aksi suap oleh tim sukses para calon kepada masyarakat dengan harapan agar dipilih pada saat pencoblosan.	Kabupaten Blitar	2005

6.	Korupsi Dana APBD Sekda Subiantoro Senilai Rp9,7 Miliar	Subiantoro melakukan penyelewengan dana sebesar Rp9,7 Miliar untuk kepentingan pribadinya	Kabupaten Blitar	2005
7.	Subsidi BBM	Subsidi tidak tepat sasaran, subsidi bagi masyarakat miskin disalurkan pada masyarakat mampu dengan memalsu tanda tangan.	Kabupaten Blitar.	2005
8.	Penyelewengan pedistribusian RASKIN (Beras Untuk Rakyat Miskin)	Penyalahgunaan penyaluran raskin digunakan untuk kepentingan pribadi panitia pembagian raskin dengan memalsu tanda tangan	Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.	2006
9.	Penyelewengan kas Apotek ISMAIL sebesar Rp 184 juta.	Penyelewengan dana hasil penjualan obat-obatan Apotik Ismail yang seharusnya masuk ke kas daerah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.	Kabupaten Blitar	2006
10.	Penyelewengan dana P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) senilai Rp125 juta.	Dana yang disalurkan pada keluarga prasejahtera dan kurang mampu yang digunakan sebagai modal, digunakan dan diselewengkan oleh panitia.	Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.	2006

11.	Tender pemeliharaan jalan Doko-Wlingi.	Adanya mark up untuk biaya operasional perbaikan jalan yang tendernya dimenangkan oleh CV Mergo Mulyo.	Kecamatan Ndoko.Kabupaten Blitar.	2006
12.	Pungutan liar pengurusan sertifikat tanah.	Adanya pungutan liar oleh aparat desa dalam mengurus sertifikat tanah oleh aparat desa.	Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar	2007
13.	Penyelewengan Dana BOS(Biaya Operasional Sekolah) senilai Rp50 juta	Adanya penyelewengan dana renovasi gedung sekolah yang mana tidak ada realisasi oleh SDN Bakung I	Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar	2007
14.	Penyimpangan anggaran sebanyak Rp4,7 miliar oleh 45 anggota DPR	Penyimpangan anggaran sebanyak Rp 4,7 miliar yang mana tidak jelas alokasinya yang dilakukan oleh 45 anggota DPR.	Kabupaten Blitar.	2007
15.	Penyimpangan Dana oleh Koperasi Margo Rahayu sebesar Rp200 juta	PLN bekerjasama dengan Koperasi "Margo Rahayu" guna untuk mempermudah mobilisasi yakni bisa membayar rekening listrik dan pihak koperasi akan membayetorkan pada PLLN tetapi uang rekening tidak disetorkan tetapi diselewangkan sebagai modal	Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.	2007.

		usaha sebesar Rp200 juta.		
--	--	------------------------------	--	--

Sumber:Data Sekunder SOMASI

Data diatas merupakan kasus tindak pidana korupsi yang berhasil dipantau,ditangani,dan dilaporkan oleh SOMASI kepada pihak berwajib .dari hasil pemantaun tersebut tidak semuanya dapat sampai pada proses peradilan.Hanya tujuh kasus saja yang dari lima belas kasus yang berhasil dipantau oleh SOMASI.

Dengan demikian dari sekian kasus tindak pidana korupsi yang berhasil dipantau oleh SOMASI dapat dikatakan bahwa pemberantasan tindak pidana ini oleh aparat hukum dirasakan bahwa pemberantasan tindak pidana ini oleh aparat hukum dirasakan sangat kurang,hal ini diindikasikan bahwa korupsi itu sendiri telah menjadi bagian dari aktifitas aparat penegak hukum dan juga sistem peradilan tersebut sudah ikut masuk dalam lingkaran korupsi maka dari itu penyelesaian terhadap kasus tindak pidana korupsi selalu tidak jelas maupun mendapatkan putusan bebas.Selain hal tersebut kurangnya transparasi informasi serta barang bukti yang didapat juga merupakan salah faktor yang menyebabkan kasus-kasus korupsi tersebut tidak terselesaikan.

Tabel II Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh SOMASI yang Berhasil Sampai Pada Proses Peradilan.

NO	Nama Kasus	Proses Hukum	Ancaman Hukuman
1.	Korupsi APBD oleh mantan Bupati Blitar Imam Muhadi dkk senilai RP32 miliar	Pada tingkat kasasi di Kejaksaan Agung.	10 Tahun penjara ,denda Rp 27 M diganti 1 tahun penjara dan membayar ganti rugi Rp 500 juta

			(keputusan Pengadilan Tinggi)
2.	Penyelewengan pendistribusian dan penyaluran dana APBD sebesar Rp1,125 miliar oleh matan ketua DPRD Samirin.	Pada tingkat kasasi di Kejaksaan Agung.	8 Tahun penjara,denda Rp 1M diganti 7 bulan kurungan dan ganti rugi 200 juta rupiah(keputusan Pengadilan Tinggi).
3.	Korupsi Dana APBD Sekda Subianto Senilai Rp9,7 Miliar	Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi	15 tahun penjara denda 400 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 700 juta(keputusan Pengadilan Negeri)
4.	Penyelewengan kas Apotek ISMAIL sebesarRp 184 juta.	Pada tingkat Pengadilan Negeri	8 tahun penjara denda 100 juta ru
5.	Penyelewengan dana P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)senilai Rp125 juta.	Pada tahap penyidikan	-
6.	Penyimpangan anggaran sebanyak Rp4,7 miliar oleh 45 anggota DPR	Pada tahap penyidikan	-
7.	Penyimpangan dana oleh Koperasi Margo Rahayu senilai 200juta.	Pada tahap Penyidikan.	-

Data Sekunder:SOMASI

Tabel III Penerapan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Terjadi di Kabupaten Blitar.

NO	Pasal	Bunyi Pasal	Realisasi Penerapan Pasal
1.	Pasal 41 (1)	Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi	Terealisasi
2.	Pasal 41 (2)	<p>Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hak mencari , memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi c. hak menyampaikan saran,dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penengak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari. e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:1)melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,dan c 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, 	<p>Terealisasi</p> <p>Terealisasi</p> <p>Pasal Tidak Terealisasi</p> <p>Pasal Tidak Terealisasi</p>

		penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terealisasi
3.	Pasal 41(3)	Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.	Terealisasi
4.	Pasal 41(4)	Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat(3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya	Pasal Tidak Terealisasi.
5.	Pasal 41 (5)	Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah	Pasal Terealisasi
6.	Pasal 42 (1)	Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi	Pasal Terealisasi
7.	Pasal 42(2)	Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah	Pasal Terealisasi.

Sumber sekunder SOMASI

1. Penerapan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Pasal 41 ayat (1) “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi”. Pasal ini di Kabupaten Blitar dapat dideskripsikan pada kasus:

1. Kasus korupsi APBD oleh mantan Bupati Blitar Imam Muhadi.
2. Penyuaan penerimaan guru bantu dan guru kontrak.
3. Kasus penyelewengan dan pendistribusian dana APBD oleh mantan ketua DPR Samirin.
4. Penyelewengan dana P2KP.
5. Proyek penghijauan.
6. Korupsi Subsidi BBM

Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan Korupsi adalah:

- 1) Mencari ,memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi..
- 2) Memperoleh pelayanan dalam mencari ,memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- 4) Meperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30(tiga pulu)hari.

5) Memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- a) Melaksanakan hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menanggapi perkara tindak pidana korupsi.
- b) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal ini merupakan pasal yang mengatur tentang ketentuan umum yang melegalkan atau membolehkan masyarakat secara umum baik itu orang yakni individu atau perseorangan ,LSM ,maupun ORMAS untuk berperan serta secara aktif guna memberantas korupsi .Secara eksplisit pasal ini merupakan rambu-rambu serta payung hukum masyarakat untuk berperan serta memberantas korupsi.

2. Penerapan Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diwujudkan dalam bentuk-bentuk pasal-pasal dibawah ini:

2.4 Penerapan Pasal 41 ayat (2)a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Pasal 41 ayat (2) a “hak mencari ,memperoleh ,dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi”Berdasarkan pasal tersebut masyarakat baik orang sebagai perseorangan ,LSM, dan ORMAS yang mempunyai kecurigaan telah terjadi tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada para penyelenggara negara yang memiliki wewenang dalam menindak lanjuti dugaan terjadi tindak pidana korupsi.Adapun pihak-pihak yang berwenang yakni kepolisian ,kejaksaan dan KPK.

Bentuk hak dalam pasal 41 ayat(2) a yakni hak mencari,memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.Hal ini berkaitan dengan pencarian bukti terkait dengan adanya dugaan korupsi berupa informasi yang pada akhirnya akan dijadikan dasar pelaporan pada pihak yang berwajib.

Pasal ini di Kabupaten Blitar dideskripsikan pada kasus:

1. Kasus korupsi APBD oleh mantan Bupati Blitar Imam Muhadi.
2. Kasus penyelewengan dan pendistribusian dana APBD oleh Mantan ketua DPR Samirin.

Pasal ini dapat terealisasi di Kabupaten Blitar hal ini didukung oleh hal-hal berikut:

1. Dilakukanya hearing mengenai APBD Kabupaten Blitar yang diminta oleh masyarakat melalui LSM SOMASI sehingga dengan hearing tersebut bisa mengetahui anggaran belanja dan pendapatan.

2. Pemantauan terhadap setiap proyek yang ada dalam masyarakat yang berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan proyek tersebut sehingga apabila ada penyelewengan segera dapat diketahui
3. Dilakukan Audit keuangan pada setiap kas daerah oleh BPK sehingga dengan hasil audit tersebut segera mengetahui setiap penyelewengan yang ada.

Pasal ini dalam pelaksanaannya juga sering kali memiliki hambatan adapun hambatan-hambatan tersebut :

1. Kuatnya budaya sungkan yang sering kali muncul dalam masyarakat, hal ini berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat yang mempunyai otoritas dan kekuasaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat sebagai kawulo alit merasa kecil dihadapan para penguasa dan tidak mampu melawan.
2. Adanya mafia peradilan yang mana pada lingkungan peradilan merupakan satu lingkaran korupsi yang sudah barang tentu dapat dibeli oleh para pejabat guna meringankan atau bahkan meloloskan dari jerat hukum.
3. Akses terhadap dokumen anggaran yang disusun oleh eksekutif dan legislatif secara bersama-sama merupakan dokumen publik yang seharusnya secara mudah dan transparan dapat diakses oleh masyarakat umum, namun pada kenyataannya sangat susah untuk mengaksesnya.
4. Adanya manipulasi sejumlah data dalam dokumen publik yang mana data tersebut adalah data yang fiktif dan telah direkayasa seolah-olah data tersebut benar dan valid.⁴⁵

1 ⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda, SEKJEN SOMASI, diolah 2007

2.4 Penerapan Pasal 41 ayat (1)b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Pasal 41 ayat (2)b “Hak memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Dalam pasal ini memberikan payung hukum kepada masyarakat yakni orang secara pribadi atau perseorangan, LSM maupun ORMAS memiliki hak dan juga kedudukan yang sama di depan hukum. Sehingga para pihak aparat penegak hukum berkewajiban untuk menerima laporan dugaan korupsi yang kemudian menindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penegak hukum juga berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perkembangan proses hukum yang sedang berjalan pada kasus tindak pidana korupsi.

Penerapan pasal ini dapat terealisasi di Kabupaten Blitar, hal ini terkait dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya program 100 hari SBY – JK yakni program pasangan Presiden dan Wakil presiden yang salah satu agendanya yakni pemberantasan korupsi sehingga kasus tindak pidana korupsi praktis mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah pusat, sehingga aparat hukum juga terpacu untuk memperlihatkan kinerja terbaik.
2. Adanya program on Air oleh radio Mayangkara melalui acara Lang-lang kota yang bekerjasama dengan PN dan KEJARI yang mengizinkan untuk mengon-air kan setiap proses persidangan yang digelar, sehingga setiap proses

persidangan dapat dipantau oleh seluruh masyarakat Blitar yang pada akhirnya dapat memicu semangat aparat hukum untuk menunjukkan eksistensinya.

3. Adanya aksi massa yakni berupa demo dilakukan oleh SOMASI bersama dengan elemen masyarakat apabila aparat penegak hukum tidak bekerja secara konsisten, sehingga memberikan spirit kepada aparat hukum untuk segera memprioritaskan dan menuntaskan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Blitar.⁴⁶

Pasal 41 ayat (2) b dapat diterapkan di Kabupaten Blitar, namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali muncul berbagai hambatan diantaranya :

1. Seringkali pihak aparat terkait tidak menerima laporan dari masyarakat baik itu orang sebagai individu, LSM, maupu ORMAS karena laporan tersebut dianggap tidak sesuai dengan format atau bentuk form yang telah diatur dan ditetapkan oleh KPK.
2. Pihak aparat hukum seringkali menolak laporan yang ada tanpa mengkaji ulang laporan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, hal ini berkaitan tidak dimilikinya latar belakang pendidikan hukum oleh masyarakat awam.
3. Pelaporan dugaan korupsi oleh masyarakat baik orang secara pribadi, LSM , maupun ORMAS dinilai sebagai sarana mencari celah dalam kancan perpolitikan guna mencari simpati masyarakat sehingga laporan tersebut hanya sebagai sarana untuk menjatuhkan lawan politik.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda ,Sekjen SOMASI,juli 2007.

2.4 Penerapan Pasal 41 ayat (1)c Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Pasal 41 ayat (2)c “Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi”. Hak yang dimaksud dalam pasal ini adalah masyarakat baik orang secara pribadi atau individu, LSM dan ORMAS dapat memberikan saran dan pendapat mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, saran tersebut berupa solusi dan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penerapan pasal 41 ayat (2)c tidak dapat terealisasi di Kabupaten Blitar, hal ini terkait dengan banyak faktor :

- a. Masyarakat ,LSM dan Ormas dinilai tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sehingga tidak mampu pula dalam memberikan saran kepada penegak hukum.
- b. Masyarakat ,LSM dan ORMAS hanya dianggap sebagai kelompok yang hanya bisa melakukan aksi massa dan hanya melakukan aksi anarkis guna mempercepat penanganan perkara,sehingga tidak mampu memberikan saran saran dan solusi dalam penanganan perkara.
- c. Saran pendapat dari masyarakat kepada pihak berwajib selalu diterima dengan baik namun hal tersebut hanya bersifat formalitas dan pada kenyataannya tidak pernah dipakai.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda ,SEKJEN SOMASI,juli 2007.

Adapun pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan ini adalah :

1. Kepolisian merupakan penyelidik dan penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Kejaksaan merupakan penyidik, penyelidik dan penuntut dalam perkara tindak pidana korupsi.
3. Hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang memutus tindak pidana korupsi.

2.4 Penerapan Pasal 41 ayat (2)d Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Pasal 41 ayat 2 (d) “hak memperoleh jawaban atas pernyataan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30(tiga puluh)hari” Pada pasal ini menyatakan bahwa masyarakat yakni orang secara pribadi, LSM, dan ORMAS. mempunyai hak untuk memperoleh jawaban atas laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang mana jawaban atau tindak lanjut laporan tersebut harus diperoleh dalam kurun waktu 30(tiga puluh hari).

Penerapan pasal 41 ayat 2(d) di kabupaten Blitar tidak dapat Tidak dapat terlaksana adapun kendala –kendala pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak berwajib sering kali memberikan jawaban lebih dari 30(tiga puluh hari) bahkan relatif dalam jangka waktu relatif cukup lama, hal ini terkait dengan proses investigasi yang cukup lama mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus sehingga perlu kecermatan dan ketelitian yang cukup tinggi.

- b. Pihak berwajib sering kali memberikan jawaban lebih dari 30(tiga puluh)hari bahkan relatif cukup lama ,hal ini terkait dengan jumlah penyidik tindak korupsi tidak sebanyak tindak pidana umum yang mana penyidik tindak pidana korupsi merupakan penyidik tindak pidana khusus.
- c. Pihak berwajib memberikan jawaban lebih dari 30 (tiga puluh hari) hal ini dikarenakan sering kali adanya proses bargaining atau tawar menawar berkaitan dengan adanya proses hukum yang berjalan antara pihak yang berwajib dengan pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi
- d. Pihak berwajib tidak memberikan jawaban dalam kurun waktu 30 (tiga puluh hari) hal ini berkaitan dengan ketidak siapan pihak berwajib dengan ekspose publik apabila laporan tersebut memperoleh tindak lanjut oleh karena pihak berwajib sering kali mengulur-ulur waktu guna menunggu kesiapan diri untuk mendapat ekspose publik.⁴⁸

2.4 Penerapan Pasal 41 ayat (2)e Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Pasal 41 ayat 2(e) “Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagai mana dimaksud dalam huruf a,b,dan c. Hak yang dimaksud disini adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal mencari,memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda ,SEKJEN SOMASI,juli 2007.

tindak pidana korupsi, hak memperoleh pelayanan publik dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 41 ayat 2(e) "Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini mengenai status hukum pelapor dan rasa aman. Perlindungan hukum mengenai status hukum disini dimaksudkan agar penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan kemungkinan diketahuinya identitas pelapor atau isi, informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Perlindungan hukum mengenai rasa aman yang dimaksud adalah memberikan pengamanan fisik.

Penerapan pasal 41 ayat 2(e) dapat dilaksanakan di Kabupaten Blitar hal ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sudah diterapkan undang-undang perlindungan saksi dan korban untuk tindak pidana korupsi baik itu saksi pelapor maupun saksi ahli oleh karenanya mersa memiliki payung hukum yang kuat terhadap saksi pelapor.
2. Adanya layanan dari pihak POLRES Blitar untuk memberikan pengamanan dan perlindungan secara fisik kepada saksi tindak pidana korupsi.

3. Telah diatur dan dikuatkan dalam PP No 71 tahun 2000 yakni pada pasal 6 ayat(1) Penegak hukum atau Komisi wajib atas informasi ,saran ,atau pendapat yang disampaikan.Ayat (2)apabila diperlukan,atas permintaan pelapor ,penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan Fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

Penerapan pasal 41 ayat 2(e) dapat dilaksanakan di Kabupaten Blitar namun demikian dalam prakteknya pasal ini memiliki kendala:

1. Adanya ekspos publik pada setiap kali adanya kasus tindak pidana korupsi yang muncul ke permukaan secara tidak langsung akan terekspos oleh publik baik melalui media cetak maupun media elektronik sehingga identitas pelapor mau tidak mau akan terekspos.
2. Minimnya usaha pengamanan fisik kepada pelapor dan juga keluarganya dikarenakan minimnya jumlah aparat penegak hukum, sehingga seringkali saksi pelapor yang mendapat intimidasi, teror, ancaman baik itu psikis ataupun fisik sering tidak memperoleh perlindungan hukum dari aparat.
3. Belum adanya Perda yang mengatur peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Penerapan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001

Pasal 41 ayat (3) “Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi”. Pada pasal ini menyatakan bahwa masyarakat dalam peran sertanya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya memiliki hak tersebut namun demikian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, oleh karenanya dalam usaha memberantas korupsi bukan hanya tugas dari sejumlah orang saja namun sudah merupakan tugas dan kewajiban seluruh anggota masyarakat.

Penerapan pasal 41 ayat (3) di Kabupaten Blitar dapat terlaksana hal ini didukung faktor –faktor berikut:

- 1 Berhasilnya media massa dalam membangun kesadaran publik yang mana melalui program lang lang kota di Radio Mayangkara dan Lempung Dumas di Parsada kedua stasiun radio tersebut setiap seminggu sekali mengadakan dialog interaktif dengan tema pemberantasan korupsi bersama nara sumber yang berkopeten dalam bidang tersebut sehingga secara tidak langsung dapat membangun kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Melalui proses partisipasi media massa tersebut masyarakat kabupaten blitar lebih memahami arti penting pemberantasan korupsi.
- 2 Tersibaknya mega korupsi senilai 32 miliar rupiah oleh mantan Bupati Blitar dengan berhasilnya kasus tersebut ditindak lanjuti oleh aparat hukum melalui proses peradilan mendorong dan menjadikan sadar masyarakat akan hak dan

tanggung jawab dalam memberantas korupsi baik itu orang persorangan, LSM, maupun ORMAS untuk berperan secara aktif memberantas korupsi secara konsisten.

- 3) Program 100 hari SBY-JK yang mana pasangan presiden dan wakil presiden tersebut memiliki agenda dalam memberantas korupsi yang agenda tersebut masyarakat menjadi termotifasi untuk memberantas korupsi.

Penerapan pasal 41 ayat (3) di Kabupaten Blitar dalam prakteknya memiliki kendala adapun kendalanya yakni:

- 1) Anggapan korupsi merupakan suatu tindakan yang lazim dalam kehidupan, korupsi dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai pola perilaku yang sudah biasa dilakukan dalam masyarakat. Sehingga membawa implikasi pada kewajaran orang terhadap perbuatan korupsi.
- 2) Sikap apatis yang mengagap bahwa korupsi tidak perlu diberantas karena sudah merajalela dengan begitu hebat dan akan sirna dengan bergantinya zaman. Korupsi juga tidak perlu diberantas karena korupsi tidak berimbas secara langsung dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Pemberantasan korupsi merupakan tugas atau tanggung jawab pemerintah atau pihak-pihak yang terkait yang mana merupakan program pemerintah, jadi masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk memberantas korupsi dan masyarakat hanya sebagai pemantau.

4. Penerapan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 20

Bahwa penerapan pasal 41 ayat(1)"Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi"merupakan bentuk secara umum yang melegalkan atau membolehkan masyarakat secara umum baik itu orang yakni individu atau pribadi,LSM maupun ORMAS.,untuk berperan secara aktif guna untuk memberantas tindak pidana korupsi.Secara eksplisit pasal tersebut merupakan rambu-rambu yang memperbolehkan masyarakat untuk berperan serta dalam memberantas korupsi.Secara umum penerapan pasal ini dalam masyarakat dapat terealisasi,adapun bentuk dan wujud dari pasal tersebut dapat dijelaskan pada ayat –ayat dibawahnya.

Pasal 41 ayat(2)"Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1diwujudkan dalam bentuk:"hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi"

Berdasarkan pasal tersebut masyarakat yang mempunyai kecurigaan telah terjadi tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada para penyelenggara negara yang memiliki wewenang dalam menindak lanjuti dugaan terjadinya tindak pidana,adapun pihak yang berwenang yakni kepolisian,kejaksaan dan KPK.Hak yang dimaksudkan dalam pasal 41(2) yakni mencari bukti terkait dengan adanya dugaan korupsi berupa informasi yang pada akhirnya akan dijadikan dasar pelaporan pada pihak terkait.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan pasal 41 ayat 2(a) yakni "hak mencari ,memperoleh,dan memberikan informasi adanya dugaan

korupsi” dapat terealisasi yang mana dari tujuh kasus yang berhasil masuk dalam proses peradilan kesemuanya merupakan bentuk laporan awal dari masyarakat yang tentunya dibantu oleh pihak berwenang untuk mencari bukti terkait adanya dugaan korupsi. Adapun bentuk pencarian informasi yakni dapat berupa hearing mengenai pengeluaran APBD baik yang dilakukan DPR maupun Pemerintah Daerah, pemantauan disetiap proyek yang ada dalam masyarakat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada dan hasil audit keuangan yang dilakukan BPK dan apabila ditengarai dugaan tersebut benar hasil audit dapat digunakan sebagai dasar.

Banyak kendala dalam penerapan pada pasal tersebut diantaranya yakni:

- a) Kuatnya budaya sungkan yang sering kali muncul dalam masyarakat hal ini berkaitan dengan pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat yang tentunya mempunyai otoritas dan kekuasaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat sebagai kawulo alit merasa kecil di hadapan para penguasa dan tidak mampu untuk melawan.
- b) Adanya mafia peradilan yang mana pada lingkungan peradilan merupakan satu lingkaran korupsi yang sudah barang tentu dapat dibeli oleh para pejabat kita guna meringankan atau bahkan meloloskan dari jerat hukum.
- c) Akses terhadap dokumen anggaran dan pengadaan. Dokumen anggaran yang disusun secara bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif secara hukum merupakan dokumen publik yang dapat diakses masyarakat umum namun pada kenyataannya sangat susah untuk mengaksesnya.



- d) Adanya manipulasi sejumlah data dalam dokumen publik yang mana data tersebut adalah data yang fiktif dan telah direkayasa seolah-olah data tersebut benar dan meyakinkan.⁴⁹

Pasal 41 ayat 2(b) "hak memperoleh pelayanan dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi"

Dalam tabel diatas pada pasal 41 ayat 2(b) dapat kita lihat dari penerapan tersebut pada kasus yang ada, dalam pasal ini memberikan payung hukum kepada masyarakat baik masyarakat secara pribadi yakni orang, LSM, maupun ORMAS memiliki hak dan juga kedudukan yang sama didepan hukum sehingga para pihak aparat penegak hukum berkewajiban untuk menerima laporan mengenai dugaan korupsi yang kemudian menindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penegak hukum juga berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perkembangan proses hukum yang sedang berjalan pada kasus korupsi.

Penerapan pasal ini dinilai memiliki kendala, kendala yang sering kali muncul dalam lapangan yakni:

- a) Sering kali pihak aparat terkait tidak menerima laporan dari masyarakat baik itu orang dalam bentuk individu, LSM, maupun ORMAS karena tidak sesuai dengan format atau bentuk form yang telah diatur dan ditetapkan oleh KPK.
- b) Pihak penegak hukum sering kali menolak laporan yang ada tanpa mengkaji ulang hanya karena laporan yang ada dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat disertai fakta hukum.

⁴⁹

Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda SEKJEN SOMASI, diolah juli 2007

- c) Pelaporan dugaan korupsi oleh masyarakat baik orang secara pribadi ,LSM maupun ORMAS dinilai sebagai sarana mencari celah dalam kancanh perpolitikan guna mencari dukungan masyarakat seakan –akan pelaporan yang dilakukan hanya mengada-ngada.

Pasal 41 ayat 2 (c)”hak menyapaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara pidana korupsi”.

Pada tabel daiatas penerapan pasal 41 ayat 2(c) tidak dapat terealisasi dalam kasus tindak pidana korupsi. yang ada.Hak yang maksud dalam pasal ini adalah masyarakat baik orang secara pribadi,LSM dan ORMAS. Dapat memberikan saran dan pendapat mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi yang mana saran tersebut berupa solusi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tidak terealisasi penerapan pasal 41 ayat 2(c) terkait dengan banyak faktor yang ada dalam lapangan,adapun masalah yang terkait dengan tidak dapat diterapkanya pasal ini adalah:

- a) Masyarakat,LSM dan ORMAS dinilai tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sehingga tidak mampu pula dalam memberikan saran kepada penegak hukum.
- b) Masyarakat,LSM dan ORMAS hanya dinggap sebagai kelompok yang hanya bisa melakukan aksi massa dan preasure guna mempercepat
- c) penanganan perkara,sehingga tidak mampu untuk memberikan saran yang dan solusi dalam penangaanan perkara.

d) Saran dan pendapat kepada pihak berwajib sering kali hanya dijadikan formalitas diterima namun demikian pelaksanaannya tidak pernah dipakai.⁵⁰

Pasal 41 ayat 2(d)"hak memperoleh jawaban atas pernyataan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30(tiga puluh)hari"

Pada pasal tersebut menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh jawaban atas laporan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum,yang mana jawaban atau tindak lanjut laporan tersebut harus diperoleh dalam kurun waktu paling lama 30(tiga puluh hari)

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan bayak faktor yang menyebabkan pasal tersebut tiudak dapat terlaksana:

- a) Pihak berwajib sering kali memberikan jawaban lebih dari 30(tiga puluh hari) bahkan relatif dalam jangka waktu yang cukup lama,hal ini terkait dengan proses investigasi yang cukup lama dan kurangnya tim dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi karena merupakan tindak pidana khusus yangpemahamanya cukup sulit.
- b) Pihak berwajib memberikan jawaban lebih dari 30(tiga puluh hari)hal ini dikarenakan sering kali adanya proses bargaining atau tawar menawar berkaitan dengan adanya proses hukum yang berjalan antara pihak berwajib dengan pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.

⁵⁰

Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda ,SEKJEN SOMASI,JULI 2007.

- c) Pihak berwajib tidak memberikan jawaban dalam kurun waktu 30(tiga puluh hari) hal ini berkaitan dengan ketidaksiapan pihak berwajib dengan ekspose publik berkaitan dengan kasus yang telah dilaporkan.⁵¹

Pasal 41 ayat 2(e)“hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam hurufa,b,dan c,” Pasal 41 ayat (2) e”hak memperoleh proses penyelidikan,penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor,saksi,atau ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Perlindungan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai status hukum pelapor dan rasa aman. Perlindungan mengenai status hukum disini dimaksudkan agar penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan kemungkinann diketahuinya identitas pelapor atau isi, informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Perlindungan hukum mengenai rasa aman yang dimaksud disini adalah memeberikan pengamanan fisik pelapor atau keluarganya.

Pada tabel di atas penerapan pada pasal 42 ayat 2(e) mengenai hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c, pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi yang ada, hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

- a) Belum diterapkannya undang-undang perlindungan saksi, baik itu berupa pelapor atau korban pada Polres Blitar, hal ini menyebabkan masyarakat secara individu, maupun LSM, dan ORMAS, merasa kurang ada payung hukum terhadap saksi pelapor.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda,SEKJEN SOMASI,diolah juli 2007.

- b) Adanya ekspos publik pada setiap kali adanya kasus tindak pidana korupsi yang muncul kepermukaan secara tidak langsung akan terekspose oleh publik baik melalui media cetak maupun elektronik sehingga identitas pelapor mau atau tidak mau akan muncul.
- c) Minimnya usaha pengamanan fisik kepada pelapor dan juga keluarganya karena minimnya jumlah aparat penegak hukum. Sehingga seringkali pelapor sering mendapat intimidasi, teror, ancaman baik itu psikis atau fisik dari pihak-pihak yang dilaporkan.

Pada pasal 41 ayat(3) "Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi". Pada pasal ini menyatakan bahwa masyarakat dalam peran sertanya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya memiliki hak tersebut namun demikian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karenanya dalam usaha memberantas korupsi bukan hanya tugas dari sejumlah orang saja namun sudah merupakan tugas seluruh anggota masyarakat.

Pada tabel diatas penerapan pasal tersebut juga memiliki kendala yakni:

- a) Anggapan korupsi merupakan suatu tindakan yang lazim dalam kehidupan , korupsi dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai pola perilaku yang sudah biasa dilakukan dalam masyarakat. Sehingga membawa implikasi pada kewajaran orang terhadap perbuatan korupsi
- b) Sikap apatis yang mengagap bahwa korupsi tidak perlu diberantas karena sudah merajalela dengan begitu hebat dan akan akan sirna sendiri dengan

berganti zaman, korupsi juga tidak perlu diberantas karena korupsi tidak berimbas secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

- c) Pemberantasan korupsi merupakan tugas atau tanggung jawab pemerintah atau pihak –pihak yang berkepentingan didalamnya, jadi masyarakat tidak perlu ersusah payah untuk memberantas korupsi karena itu sudah merupakan program pemerintah.

Pasal 41 ayat 4” Hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dala ayat(2) dan ayat(3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi haruslah berpegang teguh pada peraturan perundang undangan yang ada dan juga norma –norma sosial yang ada yakni norma agama ,norma susila ,norma kesopaan dan norma hukum.

Pasal 41 ayat 5 “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ,diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut merupakan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalm pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000.

Pasal 42 ayat 1”Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan ,pemberantasan ,atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Adapun yang dimaksud pada pasal diatas yakni setiap orang ,ORMAS,LSM yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.Penghargaan berupa piagam atau premi,penghargaan berupa premi ditetapkan paling banyak 2(permil) dari nilai kerugian negara yang dikembalikan.Pemberian piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan kePengadilan yang mana penyerahan dilakukan oleh penegak hukum atau KPK.Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap ,penyerahan dilakoleh jaksa agung atau pejabat yang ditunjuk.

Penerapan pasal mengenai pemberian penghargaan kepada anggota masyarakat pada saat ini belum pernah terealisasi :

- 1) Pemberian Premi sebanyak dua permil dari nilai kerugian negara yang dikembalikan,dinilai terlalu banyak dan lebih baik dialokasikan pada bidang lain.
- 2) Pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam ditentukan dengan keputusan menteri hukum,namun sejauh ini belum ada upaya –upaya pemberian penghargaan kepada para pihak yang telah berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari departemen terkait.⁵²

⁵² Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda,SEKJEN SOMASI,data diolah juli 2007.

Pasal 42 ayat 2 “Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”Bahwa pasal tersebut merupakan petunjuk dan tata cara pelaksanaan dari pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang turut serta dan membantu upaya pencegahan atau pemberantasan korupsi akan diberikan suatu penghargaan.

C. Kendala Kendala yang Dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat SOMASI Dalam Peran Sertanya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang meluas dan sistematis yang mana terjadi dimana mana dan sering kali dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern.Layaknya penyakit yang sudah akut penanggulangan korupsi harus dilakukan secara intensif dan secara maksimal oleh karenanya harus dilakukan secara bersama sama dan sitematis oleh organ antikorupsi secara konsisten.

SOMASI merupakan lembaga swadaya yang didirikan sebagai gerakan gerakan moral mengenai penanggulangan korupsi di Kabupaten Blitar .Sebagai lembaga sosial anti korupsi yang mandiri kelembagaanya tentunya banyak kendala yang dihadapi terkait dengan penanggulangan korupsi .Banyak faktor yang menghambat upaya penaggulangan korupsi berdasarkan data-data yang didapat,faktor-faktor penghambat yang dihadapi SOMASI dalam penanggulangan korupsipada umumnya terletak pada:

1. Kualitas dan Kuantitas dari Anggota SOMASI

Walaupun dari segi intelektual anggota dan pengurus dari SOMASI sudah dinilai memiliki kemampuan dan kredibel karena hampir 70% anggotanya adalah intelektual dengan back ground keserjanaan namun demikian hanya sedikit sekali yang dari fakultas hukum sehingga dalam bidang advokasi masih mengalami kesulitan. Jumlah anggota dan pengurus SOMASI apabila dilihat dari segi kuantitas sudah dapat dinilai cukup memadai namun demikian tugas pemantau dan pengawas lembaga pemerintah masih terbatas mengingat jumlah lembaga yang dianggap rawan terindikasi korupsi begitu banyak. Pembagian wilayah Kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 kecamatan yang cukup luas dengan topografi dan demografi yang beragam menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan korupsi mengingat minimnya jumlah anggota dan pengurus LSM SOMASI oleh karenanya kedepan perlu adanya peningkatan anggota serta pengurus dari LSM SOMASI baik dari segi kualitas maupun secara kuantitas agar penanggulangan korupsi dapat tercapai secara maksimal.⁵³

2. Dana yang Masih Swadaya

SOMASI merupakan suatu lembaga anti korupsi yang berbentuk lembaga swadaya mengingat bentuk kelembagaan yang swadaya dalam pengumpulan danapun juga swadaya dan mandiri yang mana tidak ada subsidi dari pemerintah, dana untuk pelaksanaan program kerja dari SOMASI merupakan dana yang berasal dari pengumpulan dari sumbangan dan iuran dari para anggota, memang tidak semua program kerja membutuhkan dana yang banyak

⁵³

Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda, SEKJEN SOMASI, diolah juli 2007.

namun demikian untuk pencapaian kerja yang maksimal dalam pengusutan dan pengawasan kasus korupsi diperlukan dana yang cukup memadai mengingat keterbatasan dana dinilai merupakan salah penghambat dalam penanggulangan korupsi. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh SOMASI menyebabkan penindakan dalam penanggulangan korupsi lebih banyak mengadalkan pada kekuatan tenaga dan perang urat syaraf yang sifatnya reaksioner.

3. Kurangnya Penguasaan Para Anggota SOMASI Mengenai Teknik Melakukan Investigasi.

Investigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengungkap suatu peristiwa atau kasus dengan melakukan penelusuran lebih jauh terhadap bukti bukti yang mendukung fakta terhadap peristiwa tersebut. Peristiwa itu sendiri biasanya berkaitan dengan skandal yang melibatkan pejabat negara, kalangan bisnis dan politisi. disebut investigasi karena kegiatan ini berupaya untuk membongkar suatu kenyataan yang pada mulanya tersembunyi sehingga publik tidak menyadari dan mengagap sesuatu itu tidak pernah terjadi.

Investigasi sering dilakukan oleh para jurnalis namun demikian tidak hanya kalangan dari wartawan saja yang bisa melakukan investigasi ini kelompok profesi lain juga dapat mengaplikasikannya termasuk SOMASI sebagai organisasi yang bergerak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, untuk menerapkan teknik investigasi ini hendaknya harus menguasai beberapa prosedur standar investigasi.

Kendala menerapkan prosedur investigasi ini berkaitan dengan kurangnya kemampuan para anggota SOMASI terkait dengan kurangnya penguasaan

ketrampilan dasar investigasi seperti kurangnya pengetahuan hukum tentang akses informasi publik, kurangnya pengetahuan tentang sumber referensi standar contohnya laporan tentang APBD, daftar publikasi pajak dan peraturan mengenai tender. Dan kurangnya komunikasi kontak person atau sumber perorangan.⁵⁴

4. Sikap Apatis dan Kurang Dukungan Masyarakat Terhadap Gerakan SOMASI Dalam Penanggulangan Korupsi

Masyarakat merupakan element yang penting dalam penanggulangan korupsi oleh karenanya peran serta aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan karena tanpa dukungan dari masyarakat maka tidak akan ada gunanya segala bentuk pergerakan yang dilakukan oleh SOMASI. hal ini biasanya terjadi dikarenakan kurang adanya kesadaran masyarakat tentang apa yang menjadi hak mereka serta tentang bahaya tindakan korupsi apabila dibiarkan terus menerus. Masyarakat menilai bahwa korupsi tidak berimbas secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. masyarakat jumlah pajak yang tinggi yang dibebankan dengan harga barang yang tinggi, dan pajak liar dianggap bukan merupakan bagian dari akibat adanya korupsi.

Masyarakat kita kecenderungan mengagap bahwa korupsi tidak perlu diberantas karena sudah sedemikian merajalela dalam sekat-sekat kehidupan kita. Langkah yang perlu dilakukan adalah menutup diri terhadap tindakan-tindakan korupsi atau biarkan korupsi atau biarkan korupsi sirna bersama zaman yang sulit dikendalikan oleh nalar sehat. jadi apapun yang terjadi asalkan kita tidak melakukan korupsi.

⁵⁴

Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda, SEKJEN SOMASI, data diolah juli 2007.

Sebagian kecil dari masyarakat ada juga yang sadar akan pentingnya dari penanggulangan Korupsi namun demikian kebanyakan dari mereka hanya pasif. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari masyarakat beranggapan bahwa tugas penanggulangan korupsi merupakan tugas dari instansi instansi yang sudah melembaga seperti lembaga swadaya masyarakat dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahwa adanya hak perorangan dalam penanggulangan korupsi sehingga masyarakat cenderung bergantung terhadap sejumlah lembaga swadaya masyarakat guna untuk memerangi korupsi ini.⁵⁵

Korupsi oleh sebagian besar masyarakat kita dipandang sebagai suatu kebiasaan yang sudah melembaga dan membudaya karena sudah ada sejak jaman kolonial yang turun menurun. Korupsi merupakan suatu bentuk kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat banyak praktek praktek korupsi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkannya pemberian uang sogokan ketika mendaftar sekolah favorit, memasuki dunia kerja dan mempermudah dan percepatan mengurus surat surat.

5. Acaman Dan Intimidasi dari Oknum Oknum Tertentu.

Pergerakan untuk menaggulangi korupsi yang dilakukan oleh SOMASI tentunya bukanlah sutu perjuangan yang mudah karena tak jarang banyak oknum dari pihak pihak yang disinyalir melakukan korupsi dan tengah diinvestigasi atas korupsi yang sedang dilakukan menintimidasi dan mengancam akan melakukan kekerasan secara fisik dan psikis apabila tidak mau menghentikan pergerakan dan investigasi kasus tersebut. Banyak dari mereka yang menyewa

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aminudin, Sekjen SOMASI, diolah, juli 2007

preman untuk melakukan ancaman dan intimidasi kepada pengurus SOMASI. Kekerasan secara psikis juga sering kali dilakukan yakni dengan terror tertentu apabila meneruskan dan membuka kasus tersebut.

Tindakan yang persuasif juga sering dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam kedudukannya apabila SOMASI melakukan pergerakan oleh karenanya tak jarang dari mereka yang dinjajikan uang ratusan juta apabila mau menghentikan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan investigasi pada kasus tertentu karena berkaitan dengan jabatan orang-orang tertentu di pemerintah daerah yang merasa terancam apabila SOMASI menemukan dugaan korupsi tersebut.

Kesulitan-kesulitan semacam ini sering kali ditemukan dalam lapangan sehingga terkadang membuat penindakan dan investigasi dari SOMASI tersendat-sendat. Kurangnya perlindungan dari aparat yang berwajib atas tindakan sejumlah oknum tersebut terkadang juga membuat kecil hati dari para pengurus dan anggota SOMASI.

6. Tertutupnya Akses Publik Atas Informasi

Syarat mutlak bagi terciptanya sistem pemerintahan yang akuntabel adalah tidak adanya sekat antara rakyat dan penyelenggara negara dalam melakukan aktifitas kenegaraan. Persyaratannya harus dimulai dengan sebuah sistem pemerintahan. Bagaimanapun juga masyarakat mempunyai hak untuk bisa mengakses informasi dari pemerintahan.

Dalam kenyataannya pejabat publik sering kali menyembunyikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi-informasi



tersebut kebanyakan ditutupi oleh mereka dengan mengatas namakan rahasia negara. rahasia negara oleh para pejabat kita digunakan sebagai tameng agar ruang gerak mereka tidak terdeteksi oleh masyarakat luas yang pada akhirnya dapat membongkar kebusukan kebusukan yang ada didalam birokrasi pemerintah.

Pengatasnamaan adanya data dan informasi yang bersifat rahasia negara dan bukan untuk konsumsi publik, sering kali menghambat proses investigasi dan penemuan fakta dan pengumpulan bukti bukti guna menemukan bukti awal adanya dugaan korupsi dalam suatu instansi pemerintahan. Dalam realitanya pejabat publik adalah mitra masyarakat dan penyelenggara negara yang mana akan menjalankan amanat rakyat sesuai dengan prinsip prinsip asas umum pemerintahan yang baik tidak terwujud. Untuk itu SOMASI sering kali merasakan kesulitan untuk mengakses sejumlah informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁵⁶

7. Munculnya LSM Gadungan Yang Hanya Mencari Proyek.

Lembaga Swadaya dan Organisasi Non Pemerintahan kian menjamur semenjak reformasi hal ini berkaitan dengan mulai diakui kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat ,begitu juga dengan diakuinya partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagai pihak penyeimbang dan sebagai kontrol dalam penyelenggaraan negara. Namun demikian tak jarang pula yang menjadikan LSM sebagai kedok atau tunggangan pihak pihak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana tujuan tersebut adalah tujuan tercela.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Aminudin ,SEKJEN SOMASI, diolah, juli 2007.

Pencarian bukti dan penelurusan pencarian fakta sering dilakukan terhadap isu mengenai kebijakan publik sering dijadikan senjata oleh LSM dengan bukti awal akan mengekspos melalui media massa dengan membentuk publik opinion. Isu Kebijakan tersebut kemudian akan dijadikan proyek atau lading bisnis oleh para LSM gadungan. Publik opinion mengenai keterlibatan oknum pejabat publik oleh LSM gadungan akan dimintakan uang kompensasi kepada oknum pejabat publik tersebut apabila penemuan dugaan korupsi tersebut tidak ditindak lanjuti.

LSM yang sering kali disebut dengan LSM plat merah ini sering kali menghambat ruang gerak SOMASI karena sebagian besar dari pejabat publik sering kali mencemooh serangkaian gerakan yang dilakukan oleh SOMASI karena hanya dianggap mencari tunggangan untuk mencari proyek. Penyamarataan label semacam inilah yang terkadang membuat SOMASI miris hati dan memberikan sebutan LSM gadungan dengan lembaga suka memproyek.⁵⁷

8. Tidak Segera Disyahkan RUU Pelayanan Publik.

Birokrasi yang diharapkan mampu menjadi pelayan publik dalam suatu negara kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terealisasi dengan baik. Pelayanan publik disini juga pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara. Pelayanan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemerintah yang accountable yang mana tidak ada sekat antara pemerintah dan rakyat.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda, SEKJEN SOMASI, diolah, juli 2007.

RUU Pelayanan Publik dijadikan landasan dasar yuridis bagi tim Pencari fakta guna untuk menenembus birokrasi pemerintah yang sering kali mengurangi hak masyarakat untuk mengakses informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dengan adanya Undang Undang Pelayanan Publik pejabat publik tidak mengaburkan hak masyarakat dengan berlingung dan menyalah artikan makna informasi yang bersifat rahasia negara guna menutupi suatu kejahatan dalam suatu instansi pemerintahan.

Dengan disyahkan Undang Undang Pelayanan Publik diharapkan suatu birokrasi pemerintah lebih terbuka dan tidak menutupi serta tidak memanipulasi data yang berkaitan dengan kepentingan publik sehingga dengan mudah dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat umum, sehingga dengan data yang diperoleh dapat segera diketahui apabila ada penyimpangan penyimpangan dan segera dapat ditindak lanjuti apabila memang terbukti telah terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan. Tidak adanya payung hukum dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara menjadi kendala yang cukup berarti bagi SOMASI guna untuk memberantas tindak pidana korupsi.⁵⁸

9. Penegakan Hukum Yang Masih Lemah.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi tiga faktor yakni mencakup struktur, substansi serta kultur yang mana ketiganya merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya. Struktur adalah wadah atau bentuk yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya. Substansi mencakup isi

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aminudin Faruda SEKJEN SOMASI diolah juli 2007.

norma-norma hukum beserta perumusnyapun maupun cara penegaknyapun yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Struktur hukum dalam hal ini berkaitan dengan aparat penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini dikarenakan keberadaannya yang selalu mengetahui perkembangan dari suatu atau perundangan undangan yang seharusnya diterapkan dalam lingkungan kemasyarakatan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun kelemahan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum antara lain penegakan hukum antara lain disebabkan. Lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pengawas dan penegak hukum sering kali tertinggal dari pelaku korupsi yang telah mempersiapkan perangkat dalam aktivitasnya melakukan korupsi dimana aparat hukum tidak berani memutus karena suatu alasan kesulitan menemukan alat bukti.

Subtansi hukum berkaikatan dengan peraturan hukum yang berkaikatan dalam pemberantasan korupsi. Subtansi hukum kita selalu tertinggal hal ini dikarenakan perkembangan tehnologi yang mana sering kali modus operandi yang sering tidak dicover dalam hukum positif.

Kultur ini berkaitan dengan hambatan sosial budaya di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terlihat dari persepsi masyarakat. Sistem sosial kita dibangun dengan pola hubungan yang tidak seimbang antara rakyat dan penguasa. Rakyat adalah orang kecil (kawula alit, wong cilik) yang tidak

mempunyai kekuatan apa-apa ketika dihadapan pada kekuasaan. Penguasa merupakan sosok yang berkuasa yang mempunyai otoritas tidak terbatas terhadap rakyat. Dalam kondisi seperti ini posisi rakyat selalu menjadi obyek dalam setiap pengambilan keputusan kekuasaan dan rakyat tidak mempunyai tuntutan apa-apa selain menerima dan melaksanakan segala kehendak kekuasaan. Rakyat merasa tidak mempunyai kekuasaan untuk mengkritisi segala bentuk kebijakan kuatnya budaya sungkan inilah yang menyebabkan pemberantasan korupsi tersenda sendat.

C. UPAYA PENAGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT “SOMASI” DALAM PERAN SERTANYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI.

SOMASI sebagai lembaga anti korupsi yang bertujuan untuk memberantas korupsi secara konsisten, dalam melaksanakan program kerjanya tak jarang mengalami hambatan –hambatan baik hambatan yang bersifat internal maupun eksternal, namun demikian sebagai lembaga yang mandiri tentunya semaksimal mungkin berupaya untuk menanggulangi kendala –kendala yang dihadapi dengan berbagai program kerja, adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut.:

1. Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi

Pendidikan masyarakat anti korupsi dimaksudkan sebagai upaya melakukan penyadaran dan pemberdayaan masyarakat (empowering) terhadap masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kemampuan, baik secara teoritik

maupun praktis dalam menangani dan menindak lanjuti dugaan korupsi serta penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat dalam pemberantasan korupsi terutama didaerah,hal ini terkait dengan ketidaktahuan dan ketidakmampuan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam menindak lanjuti temuan-temuan tentang adanya korupsi yang ada dalam lembaga pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat dan penyadaran masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal mengenai tata cara penindak lanjutan berkaitan dengan dugaan korupsi yang ada dalam masyarakat.Adapun upaya –upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a.Penyuluhan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi tentunya tidak lepas dari kerjasama dari semua elemen masyarakat ,namun demikian tak jarang dari masyarakat yang belum sadar dan mengerti akan upaya dan mekanisme penindak lanjutan dari dugaan korupsi yang ditemukan dalam lembaga pemerintahan,oleh karenanya SOMASI melakukan penyuluhan pada masyarakat yang mana tujuan dari penyuluhan ini diberikan dengan maksud agar mampu untuk turut aktif bergerak secara mandiri melakukan pengawasan pada lembaga –lembaga pemerintahan dan lembaga peradilan yang mana lembaga-lembaga tersebut sangat rentan akan adanya praktek korupsi.Tujuan dari penyuluhan ini adalah memberikan bekal kepada masyarakat agar lebih pro aktif dalam menyikapi peermasalahan korupsi yang ada,masyarakat kita cenderung

pasif dan berdiam diri menanggapi praktek korupsi yang terjadi. Adapun materi penyuluhan yakni mengenai bentuk-bentuk korupsi, modus operandi yang terjadi serta menyadarkan dalam masyarakat bahwa betapa pentingnya memberantas korupsi.

b. Kampanye Media

Berkaitan dengan usaha untuk mengajak masyarakat luas agar sadar dan aktif untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi SOMASI melakukan kampanye-kampanye melalui media massa, baik media elektronik maupun media cetak. SOMASI bekerjasama dengan Radio Mayangkara yang mana radio ini tidak hanya meliput perkembangan kasus, namun menyelenggarakan program interaktif tempat dimana masyarakat bisa langsung melakukan Tanya jawab dan menyampaikan perkembangan kasus bersama nara sumber. Media massa merupakan sarana paling efektif dalam rangka mengajak masyarakat untuk secara aktif melakukan pemberantasan korupsi.

c. Penerbitan

Guna membantu masyarakat luas mempelajari permasalahan korupsi SOMASI juga menerbitkan buku-buku, majalah yang membahas seputar permasalahan tindak pidana korupsi. Dalam buku serta majalah-majalah yang diterbitkan SOMASI membahas permasalahan –permasalahan korupsi khususnya yang terjadi di Kabupaten Blitar dengan adanya buku-buku tersebut diharapkan masyarakat agar dapat mengetahui tindak pidana korupsi.

2. Membangun Basis Komunitas Anti Korupsi.

Organisasi anti korupsi sedapat mungkin harus memiliki basis diseluruh lapisan masyarakat di daerah masing-masing, dimaksudkan agar dalam upaya



mendorong menyelesaikan kasus korupsi di daerah memiliki daya tekan yang luar biasa dan dapat dukungan publik di daerah, selain itu terhadap yang dilakukan adalah membangun basis komunitas anti korupsi di semua tingkat lapisan masyarakat komunitas ini untuk menciptakan daya gerak masyarakat dalam berpartisipasi publik dalam hal pemberantasan korupsi.

SOMASI dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi berupaya membangun basis komunitas korupsi dengan membangun suatu jaringan yang tersebar diseluruh lapisan masyarakat seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pers. SOMASI juga membentuk suatu komunitas yang ada dalam masyarakat yakni melalui upaya –upaya berikut:

a. Rekrutmen Kader Pemantau Korupsi di Tingkat Kecamatan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah melembaga dan membudaya ia tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat namun telah menyerang dan terjadi sampai pada tingkat pemerintahan kecamatan dan desa. Oleh karena itu SOMASI berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan membentuk dan menggalang kaderisasi pada setiap kecamatan guna memantau dan mengawasi lembaga – lembaga yang rentan akan munculnya korupsi.

b. Penggalangan Kemitraan

Dalam upaya untuk menambah jaringan dan mendapatkan informasi-informasi tentang perkembangan praktek-praktek tindak pidana korupsi yang terjadi, SOMASI menjalin hubungan dengan lembaga – lembaga yang sejenis misalkan saja Indonesia Corruption Watch (ICW), Malang Corruption Watch (MCW), dan Watch Terminal yang mana lembaga – lembaga tersebut merupakan lembaga social yang bergerak dalam lingkup nasional memantau dan berupaya

memberantas praktek-praktek tindak pidana korupsi yang terjadi didalam masyarakat. Hubungan tersebut dilakukan bertujuan untuk saling menukar informasi mengenai upaya yang dilakukan dalam memberantas korupsi.

3. Membangun Kesadaran Publik

Gerakan pemberantasan korupsi didaerah pada terciptanya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan korupsi .Bahwa korupsi adalah sebuah tindakan disamping melawan hukum juga dapat merugikan masyarakat. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi keberadaan masyarakat sebagai kekuatan sentral Kekuatan Publik yang begitu besar akan dapat mendorong lahirnya pemerintahan yang transparan dan accountable apabila didukung oleh kapabilitas organisir yang mandiri.

Kampanye anti korupsi memiliki dua sasaran utama yakni vertical dan horizontal. sasaran vertikal dilakukan dalam rangka proses penyadaran (tekanan moral) kepada penyelenggara negara (birokrasi) untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntable dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Sedangkan sasaran horizontal diarahkan pada penyadaran masyarakat (publik) untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap seluruh praktek kekuasaan yang ada disekitarnya.

4. Membangun Kerjasama dengan Aparatur Hukum

Aparat hukum merupakan salah satu lembaga yang menjadi mitra dalam rangka mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang bersih dari praktek-praktek korupsi .Strategi untuk bekerjasama secara kooperatif dengan aparat

hukum yang sedang menangani kasus membuka keberhasilan dalam mendorong proses hukum yang sedang menangani kasus

Membuka peluang keberhasilan dalam mendorong suatu proses hukum tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus yang mana kuantitasnya jarang terjadi didalam masyarakat sehingga prestasi dalam menangani tindak pidana korupsi memiliki nilai yang lebih yang mana memerlukan energi yang cukup besar dalam hal pembuktian dan penerapan pasal-pasal pidana .Harapan bahwa prestasimereka akan dicatat seirin dengan menguatnya agenda pemberantasan korupsi oleh pemerintah pusat bukanlah kecenderungan yang umum terjadi.Oleh karena itu,dukungan dari aktor pendorongberupa kesediaan untuk bekerjasama dalam mengumpulkan alat bukti.

Membangun kerjasama dengan aparat hukum juga terkait dengan kemudahan memperoleh transparansi proses hukum yang sedang berlangsung ,dengan kemudahan yang diperoleh dalam mengakses setiap perkembangan proses hukum dapat mempermudah memantau kinerja dari aparatatur hukum.Kerjasama dengan aparat hukum juga membantu dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pengurus SOMASI yang mana dalam melaksanakan gerakan memberantas korupsi tak jarang mendapatkan intimidasi,teror maupun ancaman baik yang bersifat psikis maupun fisik sehubungan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait diproses secara hukum.

5. Meningkatkan Akses terhadap Dokumen Anggaran dan Ketrampilan Pengkajian Anggaran dan Dugaan Korupsi.

Dokumen anggaran yang disusun bersama-sama oleh eksekutif dan legislatif secara hukum merupakan dokumen publik yang mana tidak dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum, untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus akan berjalan sangat lemah dan tanpa ketersediaan berbagai dokumen terkait, selain akses terhadap dokumen, keberhasilan tersebut juga didukung adanya informan kunci yang identitasnya dirahasiakan.

Bekal pendidikan dan pelatihan menyangkut anggaran pemerintahan daerah dan ketrampilan investigasi korupsi, tanpa pengetahuan dan ketrampilan dalam mengkaji anggaran dan mengidentifikasi korupsi, inisiatif anti korupsi cenderung menjadi permainan dalam persaingan antar aktor politik. Dapat dipastikan bahwa tidak ada kasus tanpa adanya kajian dan investigasi. Bahkan beberapa hasil kajian dan investigasi yang dianggap lemah justru telah menuntun aparat hukum pada hasil pada hasil investigasi terhadap korupsi yang lebih serius dari semua yang telah dilakukan.

6. Networking dengan Lembaga Anti Korupsi di Tingkat Lokal maupun Nasional

Selain dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan, jaringan anti korupsi di tingkat nasional juga sangat berperan dalam upaya networking dengan lembaga anti korupsi di tingkat lokal untuk memepertinggi tekanan selama proses hukum berjalan pada tahap banding dan kasasi tanpa adanya kerjasama untuk melakukan tekanan dan pemantauan oleh lembaga nasional bisa dipastikan bahwa

upaya-upaya yang dikakukan gagal hal tersebut juga sebagai upaya untuk memeperkuat kapasitas serta menambah jaringan guna mendapatkan informasi tentang perkembangan praktek-praktek tindak pidana korupsi yang terjadi, SOMASI sebagai lembaga sosial anti korupsi yang bergerak di Kabupaten Blitar. Selain memantau terjadinya praktek-praktek tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Blitar juga memantau perkembangan terjadinya tindak pidana korupsi dalam lingkup nasional yang mana mencoba memikirkan upaya-upaya penanggulangnya. Hubungan kemitraan dengan lembaga-lembaga sejenis di tingkat nasional dilakukan dengan tujuan untuk saling menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan adanya praktek-praktek tindak pidana korupsi. Dengan adanya informasi-informasi dari lembaga-lembaga lain ini setidaknya akan membantu upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

7. Dukungan Media Massa Dalam Rangka Membangun Demand Publik.

Dukungan media massa merupakan salah satu pilar demokrasi media tidak saja mendukung dalam membangun opini bahwa telah terjadi tekanan publik namun pada saat yang sama media, terutama yang bersifat interaktif seperti radio memberi dampak signifikan padanya bukti pengawasan publik terhadap jalannya proses hukum.

Pemberitaan media massa sepytar kasus merupakan sarana efektif untuk membangun kepedulian publik terhadap kasus korupsi yang terjadi di daerah mereka. Inisiatif untuk melakukan talk show di radio seperti yang terjadi pada kasus di Blitar terbukti telah menarik antusiasme dan partisipasi aktif warga.

Mereka tidak hanya peduli namun secara langsung menyuarakan demand agar aparat hukum bekerja dengan adil transparan dan cepat.


Terbatasnya akses terhadap dukungan publik tersebut berakibat pada lemahnya bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan tertulis yang akan diserahkan kepada aparat hukum, sehingga alasan itulah yang sering dipakai oleh instansi penegak hukum untuk tidak menindak lanjuti laporan atau setidaknya untuk menunda proses investigasi lebih lanjut. Pada titik inilah peran media massa yang mempublikasi dugaan korupsi menjadi sangat penting. Berita di media, betapa pun sumirnya, memiliki efek bola salju yang tergantung perkembangan politik ditingkat lokal, akan semakin membesar seiring dengan menguatnya konsolidasi aktor pendorong.

Dengan publikasi atas laporan dugaan korupsi melalui media massa memiliki dua implikasi penting yakni terbentuknya opini publik yang pada gilirannya meningkatkan desakan publik untuk transparansi dan penanganan hukum yang lebih proaktif serta lembaga pemerintah dan aparat hukum cenderung lebih reponsif sebagai antisipasi terhadap desakan publik tersebut. Dalam membangun kerjasama dengan media massa tak kalah penting membangun kerjasama dengan wartawan sebagai individu yang ada dibelakang media massa adapun.

8. Pemantapan Kelembagaan Intenal SOMASI

Sebagai lembaga anti korupsi SOMASI telah menyiapkan segala sesuatu yang akan mendukung kelancaraan pelaksanaan kegiatannya. Sebagai sebuah lembaga selain memiliki anggota yang telah terorganisasi dengan baik SOMASI memiliki kantor yang memiliki bangunan gedung permanen yang disertai fasilitas pendukung. Setiap anggota dan staf pengurus SOMASI untuk meningkatkan

kemampuan dan usahanya dalam melakukan penyelidikan-penyelidikan dan melaporkan kasus-kasus tindak pidana korupsi pada pihak yang berwenang, secara pribadi mereka dituntut untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, melakukan latihan-latihan diskusi antar anggota tentang modus –modus untuk tindak pidana korupsi yang terjadi serta upaya penaggilanganya merupakan langkah-langkah SOMASI sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan para anggota dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan kasu-kasus tindak pidana korupsi.



BAB V

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai realita penerapan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang No 20 Tahun 2001 oleh LSM SOMASI dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi.,maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1.Penerapan Pasal 41 Undang –Undang No No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 secara Secara eksplisit pasal tersebut merupakan payung hukum yang meperbolehkan masyarakat untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.Secara umum penerapan pasal ini dalam masyarakat dapat terealisasi,namun demikian ada sejumlah pasal yang tidak dapat diterapkan adapun kendala-kendalanya sebagai berikut:

Pada penerapan pasal mengenai peran serta masyarakat ada yang tidak dapat terealisasi adapun kendalanya yakni:

a) Masyarakat,LSM dan ORMAS dinilai tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi sehingga tidak mampu pula dalam memberikan saran kepada penegak hukum.

b Pihak berwajib sering kali memberikan jawaban lebih dari 30(tiga puluh hari) bahkan relatif dalam jangka waktu yang cukup lama,hal ini terkait dengan proses investigasi yang cukup lama dan kurangnya tim dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi karena merupakan tindak pidana khusus yang pemahamannya cukup sulit.

.c) Belum diterapkannya undang-undang perlindungan saksi, baik itu berupa pelapor atau korban pada Polres Blitar, hal ini menyebabkan masyarakat secara individu, maupun LSM, dan ORMAS, merasa kurang ada payung hukum terhadap saksi pelapor.

Pasal 42 yakni pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan ,pemberantasan ,atau pengukapan tindak pidana korupsi.

Pada penerapan pasal diatas memiliki kendala yakni:

- a)Pemberian Premi sebanyak dua permil dari nilai kerugian negara yang dikembalikan,dinilai terlalu banyak dan lebih baik dialokasikan pada bidang lain.
- b)Pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam ditentukan dengan keputusan menteri hukum,namun sejauh ini belum ada upaya –upaya pemberian penghargaan kepada para pihak yang telah berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari departemen terkait.

2.Kendala-kendala yang dihadapi oleh LSM SOMASI dalam peran sertanya menanggulangi tindak pidana korupsi:

- a)Kualitas dan kuantitas pengurus LSM SOMASI.
- b)Dana yang masih Swadaya.
- c)Kurangnya penguasaan para anggota SOMASI mengenai tehnik melakukan investigasi .
- d)Sikap apatis dan kurang dugaan masyarakat terhadap gerakan SOMASI dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

- e) Ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
- f) Tertutupnya akses publik atas informasi .
- g) Munculnya LSM gadungan yang hanya mencari proyek.
- h) Tidak segera disyahkan RUU pelayanan publik
- i) Penegakan hukum yang masih lemah.

3. Upaya-upaya penanggulangan LSM SOMASI dalam memberantas tindak pi

dana korupsi:

- a) Pendidikan masyarakat anti korupsi
- b) Membangun basis komunitas anti korupsi.
- c) Membangun kesadaran publik.
- d) Membangun kerjasama dengan aparat hukum.
- e) Meningkatkan akses terhadap anggaran dan ketrampilan pengkajian anggaran dugaan korupsi.
- f) Networking dengan LSM ditingkat lokal maupun nasional.
- g) Dukungan media masa dalam rangka membangun demand publik.
- h) Pemantapan internal SOMASI.

B.Saran.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis guna memberantas tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:



1.Saran kepada Pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk segera mengesahkan undang-undang yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti undang-undang pelayanan publik dan juga mengupayakan subsidi dana kepada LSM untuk memberantas tindak pidana korupsi.Pemerintah juga diharapkan merealisasikan setiap pasal yang ada dalam Undang –Undang Tentang Pemberantasan Korupsi mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi.Dalam rangka memperkuat payung hukum yang ada pemerinta diminta untuk membentuk suatu PERDA mengenai peran serta masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi seperti yang sudah diataur dalam PP 71/2000.

2.Saran kepada LSM SOMASI

Pengurus serta staf LSM SOMASI diharapkan meningkatkan pengetahuan hukum dan investigasi,serta perlu menggalang dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga sejenis guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas.Bekerjasama dengan media massa dan aparatur hukum guna memaksimalkan program kerja yang sudah ada.

3.Saran kepada Masyarakat.

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran yang penuh akan hak serta kewajiban dalam memberantas tindak pidana korupsi karena tanggung jawab tersebut tidak hanya milik pemerintah atau segelintir pihak saja oleh karenanya peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi sangat diharapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, 2004, **Sekitar Masalah Korupsi Nasional**, Bandung, Mandar Maju.

Yunara, Edi , 2005, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi**, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Komisi Pemberantas Korupsi, 2006, **Mengenali dan Memberantas Korupsi**, Jakarta, KPK.

Sukanto, Soerjono, 1983, **Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, Jakarta, UI Press.

Dirjasiworo, Soedjono, 1994, **Sinopsis Kriminologi Indonesia**, Bandung, Mandar Maju.

Kansil, C.S.T , 1989, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia** , Jakarta, Balai Pustaka.

Chazawi, Adami, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (*Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*)**, Jakarta, Raja Grafindo.

Kartanegara, Satochld, 1994, **Hukum Pidana Kumpulan Kuliah**, Jakarta Balai Lektur.

Chazawi, Adami, 2003, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia**, Malang, Bayu Media.

Maheka, Arya, 2006, **Mengenali dan Memberantas Korupsi** , Jakarta, UI Press.

Najih, M., 2003, **Menyingkap Korupsi di Daerah**, Malang, In.Trans.

Gunawan, Ilham, 1990, **Postur Korupsi di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politis**, Bandung, Angkasa.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003 **Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Raja Grafindo.

Sumhro, Roni Harnitiyo, 1982, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Galis Indonesia.

Sunggono, Bambang, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Marpauna, Laden, 2004 **Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan**, Jakarta, Djambatan.

Tarmizi Taher, 2004. Korupsi Sebagai Kanker Bangsa. Dalam Musni Umar(Ed.), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta.

Winarso Zain, 2004. Reformasi dan Strategi Pemberantasan Korupsi. Dalam Musni Umar(Ed.), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta.

M.Rizal Ismail, 2004. Good Governance di Indonesia & Usulan Pemberantasannya. Dalam Musni Umar(Ed.), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta.

Azyumardi Azra, 2004. Pemberantasan Korupsi Menuju Good Governance. Dalam Musni Umar (Ed.), *Korupsi Musuh Bersama*, Lembaga Pencegah Korupsi, Jakarta.

Asofa, Burhan, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta.

Bawengan, Gerson W., 1994, **Pengantar Psikologi Kriminal**, Jakarta, Praja Paramita.

<http://www.kpk.go.id> , diakses tanggal 16 februari 2007

Ibrahim Fahmy Badoh, 4 Desember 2006, **Indeks Korupsi dan Kepentingan**

Bisnis.Republika.

